



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN
NOMOR : 246-K/PM II-09/AD/X/2015

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Gunawan.
Pangkat/Nrp : Serda/31990421630879.
Jabatan : Baur Alsatri.
Kesatuan : Denma Kodam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 26 Agustus 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum BMI Blok I-2 No.4 Kec. Baleendah Kab. Bandung.

Terdakwa di tahan oleh :

1. Dan Denma Kodam III/SLW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/V/2015 tanggal 08 Mei 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Pangdam III/SLW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/742-VI/2015 tanggal 11 Juni 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Pangdam III/SLW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/991/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Pangdam III/SLW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1051/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Pangdam III/SLW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1171/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/246-K/PM.II-09/AD/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/36-K/PM.II-09/AD/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015.

PENGADILAN MILITER II-09 tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-32/A-19/VI/2015 Tanggal 12 Juni 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/1175/IX/2015 tanggal 10 September 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015.

3. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 76E jo pasal 82 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana Penjara : selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
Dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),- subsidair 3 (tiga) bulan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar foto kopy akta kelahiran dari korban anak dibawah umur bernama Sdri. Rizki Diana Putri yang lahir pada tanggal 21 Mei 2000, tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Barang :

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman pada saat pertemuan antara pihak orangtua korban dengan pihak sekolah serta pihak kesatuan, dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Memohon Terdakwa tetap ditahan

2. Pleidoi Penasihat Hukum yang dibacakan pada tanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer karena Oditur Militer telah salah menerapkan hukum pembuktian yang tidak dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke satu unsur kedua secara nyata.

Selain itu menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa keterangan para Saksi yang diajukan dalam persidangan tidak ada persesuaian satu sama lain yang mendukung perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Replik Oditur Militer yang dibacakan pada tanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula yang telah dibacakan pada tanggal 10 Desember 2015.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya yang telah dibacakan pada tanggal 15 Desember 2015.
5. Permohonan Terdakwa di persidangan yang disampaikan secara lisan pada tanggal 17 Desember 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi oleh karenanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa atas kejadian ini Terdakwa dengan kesadaran sendiri Terdakwa telah melaporkan diri ke kesatuan karena Terdakwa masih tetap berkeinginan menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu bulan Agustus 2013 dan pada hari Rabu bulan Nopember 2013 sampai dengan tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Sebagaimana diatur pada pasal Pasal 76E jo pasal 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditempatkan di Yonamed-4/105 GS sampai tahun 2002 selanjutnya di BP kan sebagai pengemudi Irdam III/Slw, pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Denmadam III/Slw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 31990421630879.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menjadi pelatih ekstra kurikulum karate di SMPN 2 Baleendah Bandung sejak bulan Juli tahun 2010 atas pengajuan pribadi kepada Kepala Sekolah dan diatas sepengetahuan Lemkari Jawa Barat karena sudah beberapa kali melaksanakan ujian kenaikan tingkat dilaksanakan oleh tim penguji dari Lemkari Pusat dengan jumlah siswa peserta terdiri dari kurang lebih 40 (empat puluh) orang laki-laki dan perempuan.
3. Bahwa selama menjadi pelatih ekstra kurikulum karate di SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul sebanyak 2 (dua) kali terhadap Sdri. Rizki Diana Putri (Saksi-2) yang masih duduk di kelas VII SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung yaitu pada hari Sabtu bulan Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di ruang kelas VII-C dengan cara Terdakwa menghentikan latihan karena melihat Saksi-2 kesulitan bernafas dan pucat kemudian Terdakwa menyuruh siswi peserta latihan masuk ke dalam ruang kelas VII-C, saat berada di dalam ruangan kelas VII-C Terdakwa mendekati Saksi-2 sambil berkata "Sini Ris sensei bantu pengobatan dengan cara taichi, tapi agak memegang barang pribadi" kemudian menyuruh siswa yang lain keluar, pada saat Terdakwa tinggal berdua didalam kelas bersama Saksi-2, Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke balik baju Saksi-2 lalu menekan ulu hati serta meremas payudara kanan dan payudara sebelah kiri Saksi-2.
4. Bahwa pada hari Rabu bulan Nopember 2013 sekira pukul 16.30 Wib, sebelum latihan karate dimulai Saksi-2 ganti pakaian dikamar mandi dekat masjid SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung bersama Sdr. Erna (Saksi-3), tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu kamar mandi dari luar dan bertanya "didalam ada siapa?" dan dijawab oleh Saksi-2 "Ada Rizki sama Erna sedang ganti baju" kemudian Terdakwa berkata "Jangan ganti baju berdua, nanti yang ketiganya setan" lalu Saksi-2 jawab lagi "Ga atuh Sensei, da siang hari mah ga ada apa-apa", tetapi Terdakwa berkata "Riz jangan ganti baju dulu, mau taichi lagi" dan Saksi-2 menjawab "Ga ah Sensei saya udah ganti baju" selanjutnya Terdakwa berkata lagi "Gak apa-apa daripada nanti sesak pas latihan".
5. Bahwa setelah Saksi-3 keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung masuk dan mengunci pintu dari dalam, dengan posisi berhadapan Terdakwa menyuruh Saksi-2 mengangkat kaos yang dikenakannya sebatas dada kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke balik baju Saksi-2 lalu menekan payudara sebelah kiri dan sebelah kanan Saksi-2 secara bergantian, setelah mengeluarkan tangannya dari balik baju Saksi-2 kemudian Terdakwa bertanya "Riz siap gak menerima pemaafan dari mulut saya?" dan dijawab oleh Saksi-2 "Gak ah, Rizki gak siap" tetapi Terdakwa mengatakan "Gak apa-apa, gak usah takut kan untuk kebaikan Rizki juga" tiba-tiba Terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir Saksi-2, setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Saksi-2 mengunci pintu kamar mandi dari dalam karena hendak muntah, tetapi Terdakwa dari luar berkata "Riz jangan dibuang air ludah saya karena itu untuk kebaikan Rizki supaya gak sesak nafas" karena ketakutan Saksi-2 mengiyakan saja, setelah itu langsung ke lapangan untuk mengikuti latihan karate bersama siswa lain, setelah latihan selesai Terdakwa memanggil Saksi-2 tetapi Saksi-2 pura-pura tidak mendengar dan langsung pulang ke rumahnya.
6. Bahwa selain terhadap Saksi-2, Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap 12 (dua belas) siswa lainnya dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdri. Gina Destiviani kelas VIII-B (Saksi-6), Terdakwa mencium bibir Saksi-6 sekira bulan Maret 2014 pukul 13.45 Wib bertempat di rumah Saksi-6.
- b. Sdri. Annisa Aprilia Rahman kelas VII-B (Saksi-7), Terdakwa menyuruh Saksi-8 membuka baju karatnya dan hanya memakai baju kaos kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kaos yang Saksi-8 pakai lalu menekan payudara sebelah kiri dan payudara sebelah kanan Saksi-8 secara bergantian dilakukan di ruangan kelas VII-C sekira akhir tahun 2013 pukul 07.30 Wib.
- c. Sdri. Ismi Aprilia Damayanti kelas VIII-A (Saksi-8), Terdakwa menyuruh Saksi-8 membuka baju kaos kemudian Terdakwa masukkan tangannya ke dalam kaos yang Saksi-8 pakai lalu menekan payudara sebelah kiri dan payudara sebelah kanan Saksi-8 secara bergantian dilakukan di ruangan kelas VII-C sekira tahun 2013 pukul 07.30 Wib.
- d. Sdri. Ayu Komalasari kelas VII-I (Saksi-9), saat istirahat sambil duduk selanjor, Terdakwa menekan perut dan punggung Saksi-9 menggunakan lutut sambil bertanya "Kenapa setiap hari Rabu tidak pernah latihan", Terdakwa merangkul Saksi-9 dilapangan SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung sekira bulan April 2015 pukul 16.30 Wib, selain itu Terdakwa juga suka memperlihatkan foto-foto dan video porno kepada siswi yang ikut latihan karate.
- e. Sdri. Dinda Yusriyyah kelas VII-C (Saksi-10), Terdakwa menyuruh Saksi-11 membuka kaosnya dikamar mandi SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung karea disiram oleh teman-temannya saat Saksi-10 ulang tahun pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wib.
- f. Sdri. Gresia Septabrina Bakkara kelas VII-B (Saksi-11), Terdakwa menyuruh Saksi-11 untuk membuka baju karate lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke balik baju Saksi-11 dan meraba-raba payudara sebelah kiri dan payudara sebelah kanan Saksi-11 pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wib.
- g. Sdri. Intan Aulia Rahmi kelas VII-K (Saksi-13), Terdakwa membuka sabuk karate Saksi-13 kemudian menarik baju karate dan kaos Saksi-13 ke bagian atas dan memasukkan tangan kanannya dari bawah ke balik baju lalu memegang serta menekan payudara Saksi-13 tangan kiri Terdakwa menekan bagian perut Saksi-13 sekira awal bulan Pebruari 2015 pukul 09.00 Wib di ruangan kelas VII-G.
- h. Sdri. Rika Dewi S kelas VIII-F (Saksi-14), Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke balik kaos yang Saksi-14 pakai dari arah bawah ke bagian payudara sebelah kanan dan payudara sebelah kiri Saksi-14 secara bergantian di ruangan kelas VIII-A pada hari Sabtu sekira pukul 08.30 Wib bulan Desember 2013.
- i. Sdri. Julfa Nur Jaojan kelas IX-C (Saksi-15), tangan kiri Terdakwa menekan punggung dan tangan kanan Terdakwa menekan bagian dada Saksi-15 yang saat itu mengalami sesak nafas di ruangan kelas IX pada hari Rabu sekira pukul 16.00 Wib tahun 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Sdri. Filda Alezia kelas VII-B (Saksi-16) , Terdakwa memegang puting Saksi-16 di rumah kosong Asrama Ki-C Yonzipur 3 Baleendah Kab. Bandung sekira bulan April 2015.

k. Sdri. Putri Rahmi kelas VII-B (Saksi-16), Terdakwa mencium bibir Saksi-17 pada hari Rabu bulan Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah ruangan di Hayu Futsal Baleendah Kab. Bandung .

7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan modus pengobatan dan ketika melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa mengetahui beberapa korbannya masih dibawah umur dan masih duduk dibangku SMP sehingga atas perbuatannya tersebut orangtua Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu bulan Agustus 2013 dan pada hari Rabu bulan Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2013 di SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknnya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin." Sebagaimana diatur Pasal 290 ke-2 KUHP, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditempatkan di Yonarmed-4/105 GS sampai tahun 2002 selanjutnya di BP kan sebagai pengemudi Irdam III/Slw, pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Denmadam III/Slw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 31990421630879.
2. Bahwa Terdakwa menjadi pelatih ekstra kurikulum karate di SMPN 2 Baleendah Bandung sejak bulan Juli tahun 2010 atas pengajuan pribadi kepada Kepala Sekolah dan diatas sepengetahuan Lemkari Jawa Barat karena sudah beberapa kali melaksanakan ujian kenaikan tingkat dilaksanakan oleh tim penguji dari Lemkari Pusat dengan jumlah siswa peserta terdiri dari kurang lebih 40 (empat puluh) orang laki-laki dan perempuan.
3. Bahwa selama menjadi pelatih ekstra kurikulum karate di SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul sebanyak 2 (dua) kali terhadap Sdri. Rizki Diana Putri (Saksi-2) yang masih duduk di kelas VII SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung yaitu pada hari Sabtu bulan Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di ruang kelas VII-C dengan cara Terdakwa menghentikan latihan karena melihat Saksi-2 kesulitan bernaifas dan pucat kemudian Terdakwa menyuruh siswi peserta latihan masuk ke dalam ruang kelas VII-C, saat berada di dalam ruangan kelas VII-C Terdakwa mendekati Saksi-2 sambil berkata "Sini Ris sensei bantu pengobatan dengan cara taichi, tapi agak memegang barang pribadi" kemudian menyuruh siswa yang lain keluar, pada saat Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal berdua didalam kelas bersama Saksi-2, Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke balik baju Saksi-2 lalu menekan ulu hati serta meremas payudara kanan dan payudara sebelah kiri Saksi-2.

4. Bahwa pada hari Rabu bulan Nopember 2013 sekira pukul 16.30 Wib, sebelum latihan karate dimulai Saksi-2 ganti pakaian dikamar mandi dekat masjid SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung bersama Sdr. Erna (Saksi-3), tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu kamar mandi dari luar dan bertanya "didalam ada siapa?" dan dijawab oleh Saksi-2 "Ada Rizki sama Erna sedang ganti baju" kemudian Terdakwa berkata "Jangan ganti baju berdua, nanti yang ketiganya setan" lalu Saksi-2 jawab lagi "Ga atuh Sensei, da siang hari mah ga ada apa-apa", tetapi Terdakwa berkata "Riz jangan ganti baju dulu, mau taichi lagi" dan Saksi-2 menjawab "Ga ah Sensei saya udah ganti baju" selanjutnya Terdakwa berkata lagi "Gak apa-apa daripada nanti sesak pas latihan".
5. Bahwa setelah Saksi-3 keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung masuk dan mengunci pintu dari dalam, dengan posisi berhadapan Terdakwa menyuruh Saksi-2 mengangkat kaos yang dikenakannya sebatas dada kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke balik baju Saksi-2 lalu menekan payudara sebelah kiri dan sebelah kanan Saksi-2 secara bergantian, setelah mengeluarkan tangannya dari balik baju Saksi-2 kemudian Terdakwa bertanya "Riz siap gak menerima pemaifasan dari mulut saya?" dan dijawab oleh Saksi-2 "Gak ah, Rizki gak siap" tetapi Terdakwa mengatakan "Gak apa-apa, gak usah takut kan untuk kebaikan Rizki juga" tiba-tiba Terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir Saksi-2, setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Saksi-2 mengunci pintu kamar mandi dari dalam karena hendak muntah, tetapi Terdakwa dari luar berkata "Riz jangan dibuang air ludah saya karena itu untuk kebaikan Rizki supaya gak sesak nafas" karena ketakutan Saksi-2 mengiyakan saja, setelah itu langsung ke lapangan untuk mengikuti latihan karate bersama siswa lain, setelah latihan selesai Terdakwa memanggil Saksi-2 tetapi Saksi-2 pura-pura tidak mendengar dan langsung pulang ke rumahnya.
6. Bahwa selain terhadap Saksi-2, Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap 12 (dua belas) siswa lainnya dengan cara sebagai berikut:
 - a. Sdri. Gina Destiviani kelas VIII-B (Saksi-6), Terdakwa mencium bibir Saksi-6 sekira bulan Maret 2014 pukul 13.45 Wib bertempat di rumah Saksi-6.
 - b. Sdri. Annisa Aprilia Rahman kelas VII-B (Saksi-7), Terdakwa menyuruh Saksi-8 membuka baju karatnya dan hanya memakai baju kaos kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kaos yang Saksi-8 pakai lalu menekan payudara sebelah kiri dan payudara sebelah kanan Saksi-8 secara bergantian dilakukan di ruangan kelas VII-C sekira akhir tahun 2013 pukul 07.30 Wib.
 - c. Sdri. Ismi Aprilia Damayanti kelas VIII-A (Saksi-8), Terdakwa menyuruh Saksi-8 membuka baju kaos kemudian Terdakwa masukkan tangannya ke dalam kaos yang Saksi-8 pakai lalu menekan payudara sebelah kiri dan payudara sebelah kanan Saksi-8 secara bergantian dilakukan di ruangan kelas VII-C sekira tahun 2013 pukul 07.30 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sdri. Ayu Komalasari kelas VII-I (Saksi-9), saat istirahat sambil duduk selanjut, Terdakwa menekan perut dan punggung Saksi-9 menggunakan lutut sambil bertanya "Kenapa setiap hari Rabu tidak pernah latihan", Terdakwa merangkul Saksi-9 dilapangan SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung sekira bulan April 2015 pukul 16.30 Wib, selain itu Terdakwa juga suka memperlihatkan foto-foto dan video porno kepada siswi yang ikut latihan karate.
 - e. Sdri. Dinda Yusriyyah kelas VII-C (Saksi-10), Terdakwa menyuruh Saksi-11 membuka kaosnya dikamar mandi SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung karena disiram oleh teman-temannya saat Saksi-10 ulang tahun pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wib.
 - f. Sdri. Gresia Septabrina Bakkara kelas VII-B (Saksi-11), Terdakwa menyuruh Saksi-11 untuk membuka baju karate lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke balik baju Saksi-11 dan meraba-raba payudara sebelah kiri dan payudara sebelah kanan Saksi-11 pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wib.
 - g. Sdri. Intan Aulia Rahmi kelas VII-K (Saksi-13), Terdakwa membuka sabuk karate Saksi-13 kemudian menarik baju karate dan kaos Saksi-13 ke bagian atas dan memasukkan tangan kanannya dari bawah ke balik baju lalu memegang serta menekan payudara Saksi-13 tangan kiri Terdakwa menekan bagian perut Saksi-13 sekira awal bulan Pebruari 2015 pukul 09.00 Wib diruangan kelas VII-G.
 - h. Sdri. Rika Dewi S kelas VIII-F (Saksi-14), Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke balik kaos yang Saksi-14 pakai dari arah bawah ke bagian payudara sebelah kanan dan payudara sebelah kiri Saksi-14 secara bergantian diruangan kelas VIII-A pada hari Sabtu sekira pukul 08.30 Wib bulan Desember 2013.
 - i. Sdri. Julfa Nur Jaojan kelas IX-C (Saksi-15), tangan kiri Terdakwa menekan punggung dan tangan kanan Terdakwa menekan bagian dada Saksi-15 yang saat itu mengalami sesak nafas di ruangan kelas IX pada hari Rabu sekira pukul 16.00 Wib tahun 2013.
 - j. Sdri. Filda Alezia kelas VII-B (Saksi-16) , Terdakwa memegang puting Saksi-16 dirumah kosong Asrama Ki-C Yonzipur 3 Baleendah Kab. Bandung sekira bulan April 2015.
 - k. Sdri. Putri Rahmi kelas VII-B (Saksi-16), Terdakwa mencium bibir Saksi-17 pada hari Rabu bulan Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib disebut ruangan di Hayu Futsal Baleendah Kab. Bandung.
7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan modus pengobatan dan ketika melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa mengetahui beberapa korbannya masih dibawah umur dan masih duduk dibangku SMP sehingga atas perbuatannya tersebut orangtua Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Kapten Chk Wiji Winarso, S.H. Nrp 2910070450570.
2. Lettu Chk Teddy Septiana, S.H. Nrp 21960348270973.
3. Serma Agung Sulistianto, S.H. Nrp 21010091950482.
4. Sertu Fajar Al Azis, S.H. Nrp 211000651303391.

Sesuai surat perintah Kakumdan III/Siliwangi Nomor: Sprin/137/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2015.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rizki Diana Putri.
Pekerjaan : Siswi Kelas IX SMPN I Baleendah.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 21 Mei 2000.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pikiran Rakyat No.41-C Rt.03/07 Kutumas I Kec. Baleendah Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 di SMPN 2 Baleendah Bandung ketika mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate karenamTerdakwa sebagai pelatih dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa Saksi masuk ke sekolah SMPN 2 Baleendah Bandung pada sekitar bulan Juni 2013 dan duduk di bangku kelas VII, kemudian pada akhir bulan Agustus 2013 mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate yang diselenggarakan sekolahan dan sebagai pelatih adalah Terdakwa.
4. Bahwa sebagai pelatih karate Terdakwa mempunyai asisten bernama Sdri. Ayu yang masih sebagai siswi SMK Pasundan, dan pelatihan karate dilaksanakan 2 kali dalam seminggu yaitu hari Rabu dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB sedangkan hari Sabtu dilaksanakan pada pukul 07. 00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
5. Bahwa ketika mengikuti latihan sebelum Saksi dilaksanakan ujian naik taraf sabuk hijau Terdakwa dipanggil akang, tetapi setelah ujian dan Saksi naik taraf sabuk hijau ketika latihan Terdakwa dipanggil Sensie sedangkan Saksi sebagai murid dipanggil Kohai artinya murid.
6. Bahwa Saksi sejak kecil mempunyai penyakit bronkhitis sehingga ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karate pernah kambuh 2 (dua) kali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika kambuh Saksi pernah diberi pengobatan oleh Terdakwa dengan cara ditaichi sebanyak 2 (dua) kali.

7. Bahwa pengobatan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggalnya lupa sekitar bulan Oktober tahun 2013 pukul 07.00 Wib ketika Saksi mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate di halaman sekolahan SMPN 2 Baleendah Bandung dipertengahan latihan Saksi merasa kurang sehat sehingga meminta ijin kepada Terdakwa untuk beristirahat lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk beristirahat di kelas VII-C dan Terdakwa memberikan 1 (satu) botol air super O2 kepada Saksi, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Sdri. Ismi karena sakit juga disuruh istirahat dan masuk ke kelas VII-C sehingga kami berdua beristirahat di ruang kelas VII-C sedangkan para murid-murid yang lain tetap melanjutkan latihan.
8. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB latihan selesai seluruh murid-murid masuk ke ruang kelas VII C untuk beristirahat selanjutnya setelah beberapa menit beristirahat seluruh murid-murid disuruh pulang oleh Terdakwa dan ketika Saksi hendak pulang bersama teman-teman yang lain Terdakwa memanggil Saksi dengan mengatakan "Riz... jangan pulang mau diobatin dulu dengan taichi tapi agak memegang barang pribadi" dan Saksi menjawab "Ga mau, takut dimarahin mama kalau pulang telat" kemudian Terdakwa mengatakan "Gak apa-apa Rizki... gak usah takut kan mau diobatin" supaya sakit asma kamu hilang sehingga tanpa menaruh rasa curiga Saksi menuruti kehendak Terdakwa.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi dan diajak menuju ke kamar mandi laki-laki yang terletak di paling ujung selanjutnya Saksi disuruh masuk ke kamar mandi lalu diikuti oleh Terdakwa setelah berdua masuk pintu kamar mandi dikunci oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka baju dengan alasan akan mentransfer energi ke badan Saksi.
10. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi tidak membuka baju tetapi hanya mengangkat kaos Saksi sebatas dada kemudian sebelum telapak tangan kanan Terdakwa masuk ke kaos dalam Saksi disuruh membaca surat Al-Fatihah, istigfar, Al-Ikhlas, dan An-Nas masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali kemudian tangan kiri Terdakwa memegang punggung Saksi sedangkan telapak tangan kanan Terdakwa dengan posisi miring menekan dada diantara payudara Saksi lalu telapak tangan kanan Terdakwa digerakkan kearah payudara kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali setelah selesai Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu Saksi di suruh pulang oleh Terdakwa namun ketika Saksi berjalan sampai di sekitar lapangan sekolahan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Riz..... jangan bilang-bilang kepada orang tua".
11. Bahwa pengobatan yang kedua pada hari Rabu tanggalnya lupa bulan Januari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB sebelum latihan dimulai dan pelatih yaitu Terdakwa datang Saksi dan teman Saksi yang bernama Saksi Erma Efa Fauziah berdua berganti pakaian tegi di kamar mandi WC masjid nomor 3 (tiga).
12. Bahwa ketika Saksi dan teman Saksi Sdri Erma sedang berganti pakaian tiba-tiba terdengar suara Terdakwa datang dan mengetok-ngetok pintu kamar mandi WC tempat Saksi dan Saksi Erma berganti pakaian dari luar bertanya "didalam ada siapa?" lalu Saksi menjawab di dalam ada Rizki dan Erma Efa Fauziah sedang berganti baju " lalu Terdakwa mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan berganti baju berdua nanti ada orang ketiganya setan lalu Saksi menjawab "ga atau Sensei".

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Riz....jangan ganti baju dulu nanti mau di taichi lagi lalu Saksi menjawab "tidak mau Sensei karena sudah terlanjur ganti baju lalu Terdakwa mengatakan lagi tidak apa-apa daripada nanti pas latihan kamu sesak nafas lagi.
14. Bahwa tidak lama kemudian sdri Ema di suruh keluar dari kamar mandi Wc oleh Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke kamar Wc tempat Saksi berganti baju setelah masuk Terdakwa mengunci pintu kamar mandi Wc dan menyuruh Saksi untuk membuka baju namun Saksi tidak membuka hanya menaikkan dan mengangkat baju kaos sebatas dada lalu tangan kiri Terdakwa memegang punggung sedangkan telapak tangan kanan dengan posisi miring menekan dada lalu menekan payudara kanan dan ke kiri.
15. Bahwa setelah selesai menekan dada dan payudara kanan dan kiri lalu Terdakwa mengatakan " Riz mau tidak mengambil nafas dari mulut Sensei? Saksi menjawab tidak mau karena belum siap dan Terdakwa mengatakan " tidak apa-apa daripada ketika latihan nanti sesak nafas " selanjutnya tangan kanan Terdakwa langsung memegang dagu saksi lalu Terdakwa menghisap dan mengenyot bibir Saksi serta memasukkan ludahnya ke mulut Saksi setelah kira-kira sekitar 10 detik Terdakwa melepaskan bibir dan dagu Saksi selanjutnya Terdakwa mengatakan "sudah sekarang pakai baju lagi kemudian Terdakwa mengatakan jangan bilang-bilang ke orang tua dan ke semua orang lalu Terdakwa membuka kunci pintu untuk keluar dari kamar Wc.
16. Bahwa setelah di luar kamar mandi Terdakwa mengatakan kepada Saksi lagi "Riz... jangan dibuang air ludah saya karena itu untuk kebaikan Rizki supaya gak sesak nafas" dengan rasa takut Saksi menjawab "Iya" dan Saksi langsung mengunci kamar Wc lalu memuntahkan air ludah Terdakwa tersebut ke Wc selanjutnya Saksi keluar dari kamar Wc dan bergabung dengan teman-teman lain untuk mengikuti latihan seperti biasa.
17. Bahwa ketika Saksi diberi pengobatan yang pertama Saksi langsung menceritakan kepada orang tua Saksi dan ibu Saksi yaitu Saksi sdri. Mirah Condro langsung marah-marah lalu meminta nomor telpon Terdakwa dan mungkin ibu Saksi menemui Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh ibu Saksi dan Terdakwa.
18. Bahwa selama Terdakwa menjadi pelatih kegiatan ekstrakurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Bandung Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau membicarakan tentang cara pengobatan taichi baik kepada siswa maupun siswi yang mengikuti karate dan Saksi mengetahui pengobatan ditaichi karena Saksi mengalami pernah dua kali diobati yang menurut Terdakwa dengan cara ditaichi.
19. Bahwa ketika Saksi diberi pengobatan dengan cara ditaichi oleh Terdakwa sebanyak dua kali Saksi tidak merasakan ada energi yang masuk ke tubuh Saksi karena setelah maupun sebelum diobati atau ditaichi oleh Terdakwa badan Saksi rasanya sama saja tidak ada pengaruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Saksi mau dan menuruti Terdakwa untuk diberi pengobatan dengan cara ditaichi karena merasa takut dengan Terdakwa sebagai pelatih karate, dan Saksi tidak mengira kalau pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata tidak benar dan Saksi tidak menyangka pengobatan yang dilakukan Terdakwa hanya akal-akalan saja.
21. Bahwa selain Saksi yang pernah diberi pengobatan secara ditaichi oleh Terdakwa setelah para siswi yang mengikuti ekstrakurikuler dikumpulkan di sekolahan SMPN 2 dan ditanyakan satu-persatu ternyata ada 12 (dua belas) orang.
22. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa sangat trauma yang mendalam sampai dengan sekarang dan atas kejadian ini Saksi selalu sedih dan malu kepada teman-teman maupun kepada keluarga yang akhirnya Saksi pindah sekolah ke SMPN 1 Baleendah Bandung.
23. Bahwa Saksi sampai sekarang masih teringat cara pengobatan dengan ditaichi karena Terdakwa memasukkan air ludahnya ke mulut Saksi dan Saksi merasa jijik serta Saksi sampai sekarang juga masih didampingi oleh spikiater dari Komisi Perlindungan anak daerah Jawa Barat.
24. Bahwa harapan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini karena sudah membuat trauma dan malu kepada Saksi dan keluarga maka mohon Terdakwa diberikan hukuman yang seberat-beratnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian hal-hal yang disangkal yakni :

1. Bahwa baik kejadian yang pertama maupun yang kedua dilakukan secara spontanitas karena ketika itu Saksi-1 sedang sakit.
2. Bahwa tidak benar kejadian yang kedua dilakukan pada bulan Januari 2015 tetapi seingat Terdakwa menjelang ujian bulan Nopember 2013.
3. Bahwa tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan baik kejadian yang pertama maupun yang kedua Terdakwa mengunci pintu kamar mandi karena kunci kamar mandi telah rusak.
4. Bahwa tidak benar kejadian yang ke dua mulut Terdakwa menghisap bibir Saksi tetapi yang benar meniup.
5. Tidak benar baik kejadian yang pertama maupun yang kedua Terdakwa tidak mengatakan jangan bilang-bilang ke orang tua maupun semua orang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa baik yang pertama maupun yang ke dua terjadi secara spontanitas dibenarkan oleh Saksi karena waktu itu memang Saksi sedang sakit sesak nafas karena Saksi mempunyai sakit bronkitis.
2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa kejadian yang kedua bukan bulan Januari 2015 tetapi bulan Nopember 2013, Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi ingat benar kejadian yang kedua pada bulan Januari 2015.
3. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa baik kejadian yang pertama maupun yang kedua tidak mengunci pintu kamar mandi karena kunci kamar mandi telah rusak, Saksi tetap pada keterangannya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang kunci pintu kamar mandi rusak tetapi Terdakwa mengunci dengan menggunakan selot yang terbuat dari kayu.

4. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan kejadian yang kedua Terdakwa tidak menghisap bibir Saksi tetapi yang benar meniup, Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi merasakan bibir Saksi dihisap dan seperti dikeyot.
5. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan baik kejadian yang pertama maupun yang kedua Terdakwa tidak mengatakan jangan bilang-bilang ke orang tua maupun semua orang, Saksi tetap pada keterangan karena Terdakwa mengatakan seperti itu.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Ema Efa Fauziah.
Pekerjaan	: kelas IX Siswi SMPN 2 Baleendah.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 8 Desember 2001.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp. Cipeuteuy Rt.01/04 Ds. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 di SMPN 2 Baleendah Bandung ketika mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate karena Terdakwa sebagai pelatih dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri karena dahulu satu kelas di SMPN 2 Baleendah Bandung dan sekarang karena ada permasalahan ini Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri sudah pindah sekolah di SMPN 1 Baleendah Bandung.
3. Bahwa Saksi mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate di SMPN 2 Baleendah dalam satu minggu dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dan pada hari Sabtu pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 09.00 Wib bertempat di halaman sekolah yang terletak di depan Mesjid SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung dan kadang-kadang latihan dilaksanakan di lapangan Asrama Zpur 3.
4. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan pengobatan dengan cara di taichi kepada beberapa siswi SMPN 2 Baleendah, Saksi baru mengetahui perbuatan tersebut sekitar awal tahun 2015 dari pengakuan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengobati dengan cara ditaichi baik kepada Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri maupun siswi yang lainnya tetapi Saksi mendengar ceritera Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri pernah di beri pengobatan dengan cara di taichi oleh Terdakwa dengan menekan dada dan payudara kiri dan kanan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak pernah diberi pengobatan dengan cara ditaichi oleh Terdakwa dan Saksi tidak pernah melihat secara langsung pengobatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri tetapi tanggalnya lupa ketika melaksanakan latihan pada hari Rabu bulan Januari 2015 sekitar pukul 14.00 Wib sebelum pelaksanaan latihan karate Saksi dan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri pernah sama-sama berganti pakaian berdua di kamar mandi Masjid SMPN 2 Baleendah.
7. Bahwa selanjutnya tiba-tiba Saksi mendengar suara Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan Saksi "Jangan berganti baju berdua di dalam kamar mandi nanti yang ketiganya syetan" mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi keluar dari kamar mandi dan Saksi mendengar Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri "Ayo Rizki Sensei obati lagi".
8. Bahwa setelah Saksi keluar dari kamar mandi melihat Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri berdua masuk ke kamar mandi karena pintu kamar mandi ditutup Saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan Saksi langsung berjalan menuju lapangan tempat latihan karate yang letaknya di depan masjid.
9. Bahwa ketika Saksi sudah berada di lapangan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan Terdakwa menuju lapangan untuk melaksanakan latihan karate bersama murid-murid yang lain.
10. Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib setelah selesai latihan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri menceritakan kepada Saksi dengan mengatakan "Tadi saya diobati oleh sensei dengan cara menekan dada dan memegang payudara saya kiri dan kanan".
11. Bahwa Saksi tidak pernah di taichi atau diobati oleh Terdakwa tetapi pada tanggal dan bulannya lupa ketika sedang latihan Saksi pernah dirangkul oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya dan hal yang disangkal yakni :

Bahwa tidak benar Terdakwa ketika latihan pernah merangkul Saksi walaupun pernah merangkul itu karena hubungan antara seorang guru dan murid.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya karena memang Saksi pernah dirangkul oleh Terdakwa.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Gina Destiviani.
Pekerjaan	: Siswi kelas VIII-I SMPN 2 Baleendah.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 1 Desember 2001.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp. Manggahang II Rt.03/06 Ds. Manggahang Kec. Baleendah Kab. Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2014 di SMPN 2 Baleendah Bandung ketika Saksi mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate yang diselenggarakan oleh sekolah dan Terdakwa sebagai pelatihnya serta antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kegiatan ekstrakurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Bandung dilaksanakan 2 (dua kali) seminggu yaitu pada hari Rabu pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan hari Sabtu dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
3. Bahwa Saksi tidak pernah diberi pengobatan dengan cara ditaichi karena Saksi selama mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karate tidak pernah sakit namun Saksi pernah diantar pulang ke rumah dan dicium oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 13.45 Wib setelah Saksi selesai mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung ketika hendak pulang Terdakwa menawarkan kepada Saksi akan mengantar pulang namun Saksi menolak setelah Saksi berjalan sampai dipintu gerbang sekolah Saksi bertemu dengan Sdri. Devi dan Sdri. Siti kemudian Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang bersama mereka berdua tersebut tetapi Terdakwa melarang dan tidak mengijinkan karena Saksi merasa takut sehingga Saksi menuruti dan pulang diantar oleh Terdakwa.
5. Bahwa sampai di perjalanan Terdakwa menayakan kepada Saksi dengan mengatakan "Gin.... kamu sudah pernah berciuman belum?" dan Saksi menjawab "belum Sensei, ga berani takut dimarahi papa" lalu Terdakwa mengatakan lagi "masa saya yang harus mencium kamu?" selanjutnya Saksi menjawab lagi "Gak mau Sensei" takut.
6. Bahwa sebelum sampai di rumah Saksi mengambil kunci rumah dahulu di rumah nenek setelah diambil lalu Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah di Kp. Manggahang sesampai tiba di rumah Saksi Terdakwa ingin menumpang ke kamar mandi sehingga Saksi memberitahukan dan mempersilahkan masuk kamar mandi.
7. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi memanggil Saksi dengan mengatakan "Gin... kesini" dan Saksi menjawab "ada apa Sensei" Terdakwa mengatakan "Saya kepingin mencium kamu" dan Saksi menjawab "Gak mau Sensei" lalu Terdakwa mengatakan lagi "Gin... coba pegang dada saya kalau dekat kamu dada saya suka deg-degan" lalu Terdakwa memegang tangan Saksi dan ditempelkan ke dada Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta air minum dengan alasan karena merasa haus sehingga Saksi berniat akan mengambilkan air minum di dispenser tetapi Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang, dan setelah Saksi meletakkan gelas di meja tatakan dispenser lalu balik kanan ternyata Terdakwa sudah berada didepan Saksi dan langsung mencium bibir Saksi.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa trauma dan takut kepada orang tua serta merasa malu dengan keluarga dan teman-teman sekolahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sepengetahuan Saksi selain Saksi yang menjadi korban perbuatan perbuatan Terdakwa setelah para siswi dikumpulkan di sekolahan dan ditanya satu persatu ternyata ada 13 (tiga belas) orang siswi yang mengakui pernah ditaichi maupun perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa.
11. Bahwa sejak adanya permasalahan ini sekitar tanggal 29 April 2015 kegiatan ekstra kulikuler karate telah diberhentikan sementara oleh sekolahan sehingga Terdakwa tidak melatih saya.
12. Bahwa Saksi sebenarnya menolak dan tidak mau diantar pulang oleh Terdakwa namun Terdakwa memaksa terus sehingga Saksi takut dan menuruti Terdakwa untuk diantar pulang oleh Terdakwa.
13. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah dan belum pernah dicium oleh siapapun karena merasa takut dimarah oleh orang tua dan Saksi masih kecil, dan kini Saksi merasa trauma.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, hal yang disangkal yakni :

Tidak benar Terdakwa mencium bibir Saksi tetapi hanya memegang pipi Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi yang merasakan bibir Saksi dicium oleh Terdakwa.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Anisa Aprelia.
Pekerjaan : Siswi Kelas VIII SMPN 2 Baleendah.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 24 April 2002.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. SMPN 2 Baleendah RT. 07/03 Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2014 di SMPN 2 Baleendah Bandung setelah mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate karena Terdakwa sebagai pelatihnya dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggalnya lupa pada hari Rabu bulan Januari 2015 ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karate Saksi mengalami sakit maag kambuh sehingga Saksi meminta ijin Terdakwa untuk istirahat dan diijinkan oleh Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Saksi membeli minuman dan istirahat duduk disekitar masjid lalu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri mengatakan kepada Saksi "Icha dipanggil sama pelatih yaitu Terdakwa " sehingga Saksi langsung datang dan menghampiri Terdakwa yang sedang berada di teras depan mesjid selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke teras belakang mesjid yang tempatnya agak tertutup sampai di tempat tersebut Terdakwa menyuruh Saksi untuk melepas sabuk dan tali baju karate.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "Icha pakai miniset ga?" Saksi menjawab "Tidak" lalu Terdakwa mengatakan "Ah bohong" Saksi menjawab lagi "bener Sensei ga pakai", tiba-tiba Terdakwa memegang diantara payudara Saksi dan mengatakan "Oh iya bener ga pakai, sini Cha Sensei obatin pakai Taichi".
5. Bahwa selanjutnya Saksi diberi pengobatan dengan cara ditaichi yaitu Terdakwa posisi berdiri berhadapan langsung dengan Saksi kemudian tangan kiri Terdakwa memegang kening Saksi sedangkan tepalak tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam baju lalu menekan dada Saksi sambil mendorong payudara Saksi ke atas lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan sambil Terdakwa menyuruh Saksi "tarik nafas dan membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek" masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Bahwa setelah selesai Terdakwa bertanya kepada Saksi "Udah mendingan Cha?" dan Saksi menjawab "Udah Sensei" selanjutnya Terdakwa mengatakan "kalau mau lebih ampuh dan mujarab bisa diobati dengan cara disedot lewat mulut" tetapi Saksi menolak dengan alasan takut dimarahi mama sehingga Saksi menolak dan ketika Saksi akan melanjutkan latihan lagi Terdakwa mengatakan "jangan bilang siapa-siapa Cha.
7. Bahwa pada latihan berikutnya tepatnya tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wib karena Saksi ulang tahun maka membawa kue dengan maksud untuk dimakan rame-rame bersama teman-teman karate sehingga Terdakwa menyuruh teman-teman istirahat untuk makan kue.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh siswa laki-laki dan perempuan untuk main bola, selesai main bola diadakan koreksi tentang hasil latihan karate di teras masjid setelah selesai koreksi semua murid-murid disuruh pulang namun ketika Saksi juga akan pulang dan meminta bersalaman dengan Terdakwa tidak mau menerima tangan Saksi tetapi memanggil dan mengajak Saksi ke teras belakang mesjid untuk meminta hadiah cipika cipiki dari Saksi "tetapi Saksi tidak mau dan menjawab "apaan Sensei" namun karena Saksi tidak berani menolak maka Saksi mencium pipi kiri dan pipi kanan Terdakwa sebagai hadiah ulang tahun Saksi.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam tempat berwudhu lalu Terdakwa langsung mencium pipi Saksi sambil berkata "Sok, sekarang bibirnya yang Sensei cium" tetapi Saksi menjawab "apaan Sensei nanti kalau mamah tau takut dimarahin" dan Terdakwa mengatakan "tenang aja ga bakalan tau mamah kamu" tiba-tiba Terdakwa langsung mencium bibir Saksi tetapi Saksi menutup mulut sehingga Terdakwa mengatakan "kenapa bibir kamu mingkem seperti itu, biasa aja" karena Saksi merasa takut maka Saksi membiarkan Terdakwa mencium dan melumat bibir Saksi.
10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi menjadi sangat trauma dan malu serta takut terhadap orang tua karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak wajar dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memberi contoh tetapi justru berbuat yang tidak senonoh.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui oleh sekolah maka pada tanggal 29 April 2015 kegiatan ekstra kurikuler sudah diberhentikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi mau diberi pengobatan oleh Terdakwa karena Saksi takut menolak Terdakwa karena Terdakwa sebagai pelatih karate dan Saksi percaya kepada Terdakwa tidak akan macam-macam tetapi ternyata berbuat yang tidak benar.

13. Bahwa setelah diberi pengobatan Terdakwa dengan cara ditaichi Saksi tidak merasakan perubahan karena Saksi tetap merasakan sakit sehingga pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada pengaruhnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, hal yang disangkal yakni :

Tidak benar Terdakwa mencium bibir Saksi karena Terdakwa hanya memegang perut lalu memberi obat maag karena yang bersangkutan sakit maag.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya karena Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri dan melumat bibir sebagai hadiah Saksi ulang ke 13 tahun kata Terdakwa.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Ismi Aprilia Damayanti.
Pekerjaan : Siswi Kelas IX –J SMPN 2 Baleendah.
Tempat dan tanggal lahir : Kebumen, 6 April 2001.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Sipatuhunan Rt.06/04 Ds. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2014 di SMPN 2 Baleendah Bandung ketika Saksi mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate dan Terdakwa sebagai pelatihnya serta antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu sekitar 07.30 WIB tanggal dan bulannya lupa akhir tahun 2014 ketika Saksi mengikuti latihan karate di SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung, Terdakwa melihat Saksi katanya pucat dan kurang semangat latihan kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan diajak masuk ke ruang kelas VII-C.
3. Bahwa setelah Saksi berada di dalam ruang kelas VII C yang kebetulan dalam keadaan kosong Terdakwa mengatakan kepada Saksi "sini Sensei taichi " sambil menyuruh Saksi membuka baju karate sehingga tinggal memakai baju kaos selanjutnya Terdakwa memasukkan telapak tangan kanannya ke dalam kaos selanjutnya telapak tangan kanan Terdakwa menekan payudara kiri dan kanan Saksi secara bergantian sambil menyuruh Saksi untuk membaca surat Al-Fatihah dan surat An-Nas.
4. Bahwa setelah Saksi di obati dengan cara di taichi Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar jangan memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtua Saksi lalu Terdakwa keluar dari ruang kelas VII-C sedangkan Saksi disuruh duduk untuk istirahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa malu, trauma dan sedih serta takut perbuatan Terdakwa tersebut terulang lagi.
6. Bahwa selain Saksi setelah diadakan pertemuan dan ditanya satu persatu seluruh siswi yang mengikuti ekstrakurikuler karate ada 12 (dua belas) orang siswi yang menjadi korban perbuatan Terdakwa.
7. Bahwa setelah adanya kejadian ini ekstrakurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung yang dilatih oleh Terdakwa sejak tanggal 29 April 2015 diberhentikan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya hal-hal yang disangkal yakni :

1. Tidak benar Terdakwa mengatakan ditaichi kepada Saksi.
2. Tidak benar Terdakwa mengatakan jangan bilang siapa-siapa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya karena mengatakan akan diobati dengan di taichi dan mengatakan jangan bilang siapa-siapa.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Ayu Komala Sari.
Pekerjaan : Siswi Kelas VIII-B SMPN 2 Baleendah.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 15 November 2001.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Mulyasari V Rt.07/18 Ds. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2014 di SMPN 2 Baleendah Bandung saat mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah seminggu dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu dari pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB dan hari Sabtu dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
3. Bahwa hari Sabtu pada bulan April tahun 2015 ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karate di lapangan Asrama Yonzipur 3 Baleendah Bandung Saksi dijadikan contoh peragaan Komite karate sebagai peran yang kalah dengan posisi tengkurep kemudian Terdakwa menekan pantat Saksi dengan menggunakan lututnya sebanyak 2 (dua) kali.
4. Bahwa kemudian pada latihan berikutnya ketika Saksi sedang istirahat sambil duduk selanjor, Saksi dihampiri Terdakwa lalu menekan punggung Saksi menggunakan lutut sambil bertanya "Kenapa setiap hari Rabu tidak pernah latihan"? selain itu Terdakwa juga pernah merangkul serta sering berceritera kepada Saksi bahwa di face booksnya Sensei suka ada yang mengirim gambar-gambar video porno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut selanjutnya Saksi menceritakan kepada orang tua Saksi sehingga orang tua Saksi marah dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak sekolah.
6. Bahwa tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 08.30 WIB para siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karate dikumpulkan dan ditanya satu persatu perbuatan apa yang pernah dilakukan Terdakwa oleh Guru kesiswaan yang bernama Bapak Ahmad dan para siswi menceritakan perbuatan yang pernah dialami masing-masing sehingga semua perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak sekolah dan ada 12 (dua) belas orang korbannya.
7. Bahwa setelah banyak para siswi yang menjadi korban perbuatan Terdakwa maka sejak tanggal 29 April 2015 kegiatan ekstrakurikuler karate di sekolah SMPN 2 yang dilatih oleh Terdakwa diberhentikan.
8. Bahwa akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi menjadi trauma dan takut terulang lagi dan sekolah SMPN 2 menjadi malu dan tercemar.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya hal yang disangkal yakni :

1. Terdakwa tidak pernah memegang pantat menggunakan lutut walaupun pernah itu merupakan tehnik mengunci bukan ada maksud lain.
2. Terdakwa tidak pernah merangkul Saksi dan bercerita masalah video porno.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Dinda Yusriyyah.
Pekerjaan	: Siswi kelas VIII-G SMPN 2 Baleendah.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 21 Januari 2002.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp. Manggahang II Rt.05/05 No.215 Ds. Manggahang Kec. Baleendah Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2014 di SMPN 2 Baleendah Bandung ketika mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate karena Terdakwa sebagai pelatihnya dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wib ketika Saksi mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung yang kebetulan hari itu Saksi berulang tahun, tanpa sepengetahuan Saksi teman-teman memberikan kejutan dengan cara menyiram Saksi dengan air dan terigu sehingga Saksi basah kuyup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke kamar mandi sekolah bermaksud untuk membersihkan badan ternyata Terdakwa sudah mengikuti Saksi dari belakang dan sampai Saksi di kamar mandi tiba-tiba mengatakan "sudah buka saja bajunya ga apa-apa" tetapi Saksi hanya diam saja kemudian Terdakwa mengulangi lagi perkataannya dengan nada sedikit memaksa.
4. Bahwa karena Saksi merasa takut akhirnya Saksi mengikuti perkataan Terdakwa untuk membuka baju kaos sehingga Saksi tinggal menggunakan kaos dalam dan pakaian dalam miniset.
5. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdri. Putri Rahmi Rahmawati sehingga Saksi langsung mengenakan kaos lagi selanjutnya Saksi Putri membantu Saksi untuk membersihkan tepung terigu yang berada di sekujur badan yang ditunggui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dapat melihat tubuh Saksi setelah selesai Saksi keluar dari kamar mandi lalu pulang ke rumah.
6. Bahwa Saksi mau mengikuti perkataan Terdakwa karena merasa takut Terdakwa sebagai pelatih dan guru karate selanjutnya Terdakwa juga pernah merangkul Saksi ketika sedang ngobrol.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa sedih dan malu terhadap diri sendiri, orang tua dan teman-teman di sekolah.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi selain Saksi sendiri masih ada 12 (dua belas) orang siswi SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung yang menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yakni :

Terdakwa memang menyuruh Saksi untuk ganti pakaian karena basah kuyup tetapi Terdakwa tidak melihat badan Saksi ketika berganti baju karena Terdakwa menunggu di dekat penjagaan sekolah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: Gresia Septebrina Bakara.
Pekerjaan	: Siswi kelas VIII-G SMPN 2 Baleendah.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 19 September 2002.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Katolik.
Tempat tinggal	: Kp. Lebakwangi Asih Blok C Rw.06 Kec. Banjaran Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2014 di SMPN 2 Baleendah Bandung saat mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate karena Terdakwa sebagai pelatih dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu pukul 16.00 Wib sekitar bulan Maret 2015 ketika Saksi mengikuti ekstra kurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Saksi cidera karena kena tonjokan atau pukulan sehingga Saksi mengalami sakit dan sesak nafas.

3. Bahwa kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa ke samping masjid dekat kamar mandi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "sini Sienpei obati" maka Saksi disuruh Terdakwa untuk membuka sabuk dan baju karate selanjutnya Terdakwa memasukkan telapak tangan kanannya ke dalam baju kaos Saksi menekan dada lalu mendorong payudara Saksi ke kiri dan ke kanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali.
4. Bahwa ketika Terdakwa memasukkan telapak tangannya ke dalam baju kaos Saksi dan menyentuh payudara Saksi bertanya kepada Terdakwa "Sensi mau ngapain?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ga apa-apa biar sembuh" setelah selesai menekan dada Saksi lalu Terdakwa meremas payudara Saksi, selanjutnya Terdakwa menanyakan "Gimana, masih terasa sakit?" dan Saksi menjawab "Tidak" lalu Saksi langsung mengenakan baju karate dan bergegas pulang karena takut.
5. Bahwa atas kejadian Terdakwa tersebut Saksi tidak berceritera kepada orang tua karena merasa takut tetapi berceritera kepada sesama siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler diantaranya sdri. Anissa yang ternyata juga berceritera bahwa dirinya pernah dipegang payudaranya oleh Terdakwa ketika ditaichi.
6. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi merasa trauma dan takut kepada orang tua serta trauma yang mendalam karena merasa malu terhadap teman-teman di sekolahan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya hal-hal yang disangkal yakni :

Tidak benar keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa menekan dan memegang payudara kanan dan kiri Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan karena Saksi yang merasakan dipegang dan diremas payudara kanan dan kiri oleh Terdakwa.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: Intan Aulia Rahmi.
Pekerjaan	: Siswi kelas VIII-G SMPN 2 Baleendah.
Tempat dan tanggal lahir	: Garut, 8 Januari 2002.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur-3 Kec. Baleendah Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2014 di SMPN 2 Baleendah Bandung ketika Saksi mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate karena Terdakwa sebagai pelatihnya dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu bulan Nopember 2014 ketika Saksi mengikuti latihan sebelum pelaksanaan ujian kenaikan dari sabuk putih menjadi sabuk kuning, ketika Saksi melakukan gerakan kihon atau gerakan dasar Terdakwa memegang pantat Saksi dengan tangan kanan.
3. Bahwa selain itu Saksi pernah dipanggil di pinggir lapangan lalu kepala Terdakwa dan kepala Saksi diadu sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar latihan yang rajin karena akan ujian.
4. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi melaporkan kepada orang tua Saksi sehingga orang tua Saksi melaporkan hal tersebut kepada sekolahan SMPN 2 Baleendah Bandung.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi selain Saksi banyak teman-teman para siswi yg menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa ketika latihan karate di lapangan sekolahan Saksi.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa malu dengan teman-teman disekolahan Saksi

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya hal-hal yang disangkal Terdakwa yakni :

Tidak benar keterangan Saksi yang mengatakan pernah adu jidat dan memegang pantat Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya karena Terdakwa memang pernah adu jidat dan memegang pantat Saksi.

Saksi-10 :

Nama lengkap	: Lutfiah Juliana.
Pekerjaan	: Siswi kelas VIII-E SMPN 2 Baleendah.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 6 Juli 2001.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp. Cijeruk No.6 Rt.01/08 Ds. Bojongsari Kec. Bojongsong Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 di SMPN 2 Baleendah Bandung ketika mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate karena Terdakwa sebagai pelatihnya dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu awal bulan Pebruari 2015 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi mengikuti kegiatan latihan karate di Sekolah SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung karena hujan latihan karate oleh Terdakwa dilaksanakan di ruang kelas VII-G.
3. Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB ketika Saksi sedang istirahat Terdakwa duduk di meja guru lalu memanggil Saksi kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Kamu sudah pernah ciuman belum?" dan Saksi menjawab "Belum pernah Sensei ga boleh sama mama dosa " lalu mengatakan lagi "Kamu bohong" sehingga Saksi menjawab lagi "benar Sensei".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi "Kamu sakit apa?" dan Saksi menjawab "Sakit Asma" setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan kelas VII-G sambil berkata "Sini ikut Sensei, Sensei bisa ngobatin" lalu Saksi mengikuti Terdakwa masuk ke ruangan kelas VIII-H yang kebetulan kosong.
5. Bahwa setelah berada di ruang kelas VIII-H Saksi disuruh duduk di kursi yang berada di pojok ruangan, setelah duduk Terdakwa mengatakan bahwa Sdri. Rizki juga sudah 2 (dua) kali diobati oleh Terdakwa sehingga Saksi percaya dan menuruti Terdakwa lalu Saksi disuruh membuka sabuk baju karate kemudian Terdakwa menarik baju karate dan kaos Saksi ke atas selanjutnya telapak tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam baju kaos lalu memegang dan mendorong payudara Saksi sebelah kiri.
6. Bahwa ketika telapak tangan kanan Terdakwa akan masuk ke dalam kaos Terdakwa menyuruh Saksi untuk membaca surat Annas sebanyak 3 (tiga) kali setelah selesai Terdakwa menyuruh Saksi memakai sabuk lagi kemudian kembali ke ruangan kelas VII-G.
7. Bahwa setelah diobati atau ditaichi oleh Terdakwa Saksi tidak merasakan ada kesembuhan karena yang Saksi rasakan sebelum maupun sesudah ditaichi rasanya sama saja tidak ada perubahan atau pengaruhnya.
8. Bahwa Saksi mau menuruti ucapan Terdakwa karena Terdakwa adalah pelatih dan Saksi selain takut juga percaya kepada Terdakwa tidak mengira akan melakukan perbuatan macam-macam.
9. Bahwa selain terhadap Saksi Terdakwa juga melakukan pengobatan dengan cara ditaichi kepada siswi lain yang kalau tidak salah jumlahnya kurang lebih 12 (dua belas) orang siswi.
10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi merasa trauma yang mendalam dan merasa malu terhadap teman-teman dan takut terhadap orang tua.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya hal-hal yang disangkal yakni :

Bahwa tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan telapak tangan kanan Terdakwa memegang dan mendorong payudara Saksi sebelah kiri tetapi Terdakwa hanya memegang perut dan menyuruh minum obat maag.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi merasakan payudara sebelah kiri dipegang dan ditekan oleh telapak tangan kanan Terdakwa.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: Rikka Dewi Safitri.
Pekerjaan	: Siswi kelas IX-I SMPN 2 Baleendah.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 20 Desember 2000.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Cijagra No.7 Rt.08/09 Ds. Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2013 di SMPN 2 Baleendah Bandung ketika Saksi mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate karena Terdakwa sebagai pelatihnya dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa kira-kira pada awal bulan Desember 2013 sekitar pukul 08.30 Wib Saksi mengikuti ujian kenaikan sabuk dari sabuk putih menjadi sabuk kuning yang dilaksanakan di lapangan SMPN 2 Baleendah Bandung ketika pelaksanaan ujian Saksi merasa pusing lalu pingsan.
3. Bahwa setelah Saksi sadar ternyata sudah berada di ruang kelas VIII- A dan ditunggu oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi "Rikka kenapa" Saksi menjawab cuma pusing sama lemas doang Sensei" sehingga Terdakwa mengatakan "sini Sensei obati selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi membuka baju tegi dan Saksi tinggal menggunakan baju kaos lalu Terdakwa memasukkan telapak tangan kanannya dalam baju kaos selanjutnya Terdakwa menggerakkan tangan kanannya dari arah perut ke atas setelah sampai di dada selanjutnya telapak tangan kanan Terdakwa menekan payudara Saksi ke kanan dan ke kiri secara bergantian.
4. Bahwa setelah telapak tangan kanan Terdakwa menekan payudara Saksi kekanan dan kiri kemudian telapak tangan kanan Terdakwa masuk lagi ke dalam baju kaos di bagian punggung lalu memijat dan menekan punggung Saksi setelah selesai Terdakwa bertanya kepada Saksi gimana Rikka sudah mendingan " yang dijawab oleh Saksi " sudah Sensei".
5. Bahwa ketika Terdakwa bertanya tentang kondisi Saksi dan Saksi mengaku sudah sembuh setelah di taichi atau diobati oleh Terdakwa karena Saksi masih merasakan lemas dan pusing sehingga menurut Saksi pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bermanfaat karena yang sebenarnya Saksi tidak sembuh dan masih merasakan sakit.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa trauma yang mendalam, sedih dan malu dengan lingkungan baik teman-teman satu sekolah maupun malu terhadap orang tua maupun keluarga.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selain Saksi yang menjadi korban perbuatan Terdakwa juga ada teman-teman Siswi lain yang jumlahnya 12 (dua belas) orang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal yakni :

Bahwa tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa memegang payudara Saksi dari bawah ke atas kemudian menekan payudara kanan dan kiri secara bergantian karena Terdakwa hanya memberikan minyak kayuputih di bagian hidung biar sadar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi yang merasakan Terdakwa tangan kanannya memegang payudara Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-12 :

Nama lengkap : Filda Alezia.
Pekerjaan : Siswi kelas VIII-H SMPN 2 Baleendah.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 29 Juni 2002.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Adi Pati Ukur No.68 Rt.02/12 Kec. Baleendah
Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di SMPN 2 Baleendah Bandung pada tahun 2014 ketika Saksi mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate karena Terdakwa sebagai pelatihnya dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada akhir bulan April 2015 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Saksi mengikuti latihan karate di halaman Asrama Zipur-3 Baleendah Kab. Bandung Saksi diperintahkan oleh Terdakwa maju ke depan untuk menampilkan gerakan katak 1, 2, dan 3.
3. Bahwa ketika menampilkan gerakan tersebut sebagian siswa laki-laki menertawakan Saksi sambil menyebut nama karena Saksi memakai baju olah raga yang tipis sehingga puting payudara Saksi ngecap di kaos kemudian Terdakwa menghampiri Saksi lalu merangkul Saksi didepan siswa dan siswi yang lain sambil berkata "Itu mungkin punya kamu ngejiplak."
4. Bahwa kemudian Terdakwa meminjamkan jaket kepada Sdri. Piana lalu menyuruh Saksi untuk memakainya, sambil Terdakwa berjalan menuju ke sebuah rumah kosong dan Saksi mengikuti dari belakang setibanya di rumah kosong tersebut Terdakwa memegang puting Saksi dan berkata "kalau kamu latihan pakai plester."
5. Bahwa karena Terdakwa memegang puting Saksi sempat menangkis tangan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan jaket yang dipinjamnya dari Sdri. Piana kepada Saksi selanjutnya pergi dari rumah kosong tersebut meninggalkan Saksi.
6. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi tersebut Saksi merasa marah dan trauma yang mendalam serta takut kepada Terdakwa kejadian ini terulang kembali.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selain Saksi sendiri masih ada 12 (dua belas) orang siswi SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung yang menjadi korban perbuatan Terdakwa yang tidak senonoh.
8. Bahwa sejak perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui maka kegiatan ekstrakurikuler karate diberhentikan oleh pihak sekolah sehingga sekarang tidak ada lagi latihan karate.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya hal yang disangkal yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa memegang puting payudara Saksi karena Terdakwa hanya memakaikan jaket untuk menjaga kehormatannya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya karena Terdakwa memang memegang puting payudara Saksi.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Putri Rahmi Rahmawati.
Pekerjaan : Siswi kelas VIII-G SMPN 2 Baleendah.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 10 Mei 2001.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Anggadira Rt.07/18 Kec. Baleendah Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di SMPN 2 Baleendah Bandung sekitar akhir bulan September 2014 pada ketika mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate karena Terdakwa sebagai pelatihnya dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu sekira bulan Januari 2015 pukul 15.00 Wib, ketika Saksi mengikuti latihan karate di Hayu Futsal diikuti oleh 5 (lima) orang siswi SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung dan 1 (satu) orang siswi SMPN 1 Dayeuhkolot sebenarnya dari pihak sekolahan tidak mengijinkan melaksanakan latihan karena bertepatan dengan liburan sekolahan namun Terdakwa menyampaikan kepada para siswi latihan tetap dilaksanakan tetapi tempatnya di Hayu Futsal.
4. Bahwa setelah selesai latihan Saksi dipanggil oleh Terdakwa sambil berkata "Kenapa kamu ga bertenaga? Jadi lemas begini?" kemudian Saksi menjawab "Iya Sensei saya suka sakit dada" lalu Terdakwa berkata lagi "Sok sini Sensei obati" sambil mengajak Saksi ke salah satu ruangan selanjutnya menyuruh Saksi tiduran di atas karpet.
5. Bahwa kemudian Terdakwa memegang ibu jari kaki sebelah kiri Saksi sambil berkata "Ini mah ada yang ngikutin masuknya dari jempol kaki" kemudian Terdakwa memegang perut Saksi dan menyuruh Saksi duduk lalu berkata "Sok berani gak?" dan Saksi bertanya "Berani apa?" dan Terdakwa menjawab "Sok gak apa-apa".
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi karena takut Saksi tidak berani melakukan perlawanan tetapi hanya memejamkan mata, setelah melepaskan ciuman bibir Saksi lalu Terdakwa berkata "Sok baca surat Al-Alaq, AL-Ikhlash, An-Nas masing-masing 3 (tiga) kali" kemudian Terdakwa kembali mencium bibir Saksi dan berkata "Telan saja ludah Sensei ga apa-apa" tetapi Saksi tidak mau karena merasa jijik.
7. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu sekitar pukul 17.30 Wib bulan Februari 2015 selesai melaksanakan latihan di Asrama Zipur-3 Baleendah Kab. Bandung kemudian Saksi hendak mengambil tas di mesjid SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung Saksi dipanggil oleh Terdakwa sambil berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sini" sehingga Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang, sambil berjalan Terdakwa berkata "Kamu teh kenapa gerakan jadi jelek, dulu mah gerakan kamu paling bagus, kenapa ? ada masalah ? Kalau ada masalah cerita" dan Saksi menjawab "Enggak ada masalah Sensei".

6. Bahwa selanjutnya Saksi diajak Terdakwa masuk ke kamar mandi laki-laki SMPN 2 setelah di dalam kamar mandi Terdakwa menyuruh Saksi membuka baju kaos lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "Berani enggak?" dan Saksi jawab "Enggak Sensei, enggak berani" kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi sambil berkata "Sok, telan saja ludah Sensei biar tenaga Sensei keserep sama kamu."
7. Bahwa Saksi diberikan pengobatan dengan cara di taichi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi tidak merasakan ada kesembuhan karena baik sebelum maupun sesudah di obati dengan ditaichi rasanya sama saja tidak ada perubahan.
8. Bahwa Saksi mau dan menuruti perintah Terdakwa untuk diberikan pengobatan dengan cara di taichi karena Saksi merasa takut menolak karena Terdakwa adalah pelatih karate selain itu Saksi ingin sembuh dari rasa sakit di dada sehingga Saksi menuruti semua kemauan Terdakwa.
9. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi merasa trauma yang mendalam dan sering malamun dan sedih karena malu terhadap teman-teman sekolah maupun pada lingkungan keluarga.
10. Bahwa Saksi tidak meyangka kalau pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak benar karena Saksi hanya menuruti perintah Terdakwa yang katanya ditaichi bisa sembuh.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karate dikumpulkan dan ditanya satu persatu oleh pak Guru kesiswaan selain Saksi juga masih ada 12 (dua belas) orang siswi SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung yang menjadi korban perbuatan Terdakwa.
12. Bahwa harapan Saksi atas kejadian ini agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya karena banyak banyak korbannya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yang disangkal yakni :

Terdakwa tidak mencium bibir Saksi tetapi yang benar hanya meniup bibir Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya karena Saksi merasakan bibir Saksi seperti dihisap oleh Terdakwa.

Saksi-14 :

Nama lengkap	: Nandi Ruskandi.
Pangkat/Nrp	: Peltu/2910133401270.
Jabatan	: Ba Denma.
Kesatuan	: Denmadam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir	: Cianjur 16 Desember 1970.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp. Ciodeng I Rt.04/03 Kel. Andir Kec. Baleendah Kab. Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Indra Gunawan sejak tahun 2012 ketika Terdakwa masih berpangkat Praka dan menjadi pengemudi Irdam III/Slw kemudian mengikuti pendidikan Secaba selanjutnya berdinis di Tonwat, dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa yang menjadi perkara ini karena mendapat informasi dari Pasi Pam karena Terdakwa menghubungi Pasi Pam Kapten Nur Irfansah untuk melaporkan dirinya telah dituduh oleh para orang tua siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Bandung melakukan perbuatan asusila.
3. Bahwa atas laporan tersebut Pasi Pam memerintahkan Peltu Bambang menjemput Terdakwa untuk diserahkan ke Pam Op selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan, dan ternyata Terdakwa mengakui peristiwa ini terjadi bermula dari anak didiknya ketika dipertandingkan sesama temannya ada yang mengalami sesak nafas sehingga Terdakwa memberikan pengobatan dengan cara yang pertama menekan pada bagian dada apabila tidak sembuh Terdakwa memberikan nafas buatan dari mulut.
4. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tempat yang dipergunakan untuk melakukan pengobatan terhadap murid-muridnya apabila mengalami sakit ada yang dilakukan di lapangan ada pula yang dilakukan di kamar mandi maupun di ruang kelas adapun siswi yang diberi pengobatan di kamar mandi menurut pengakuan Terdakwa salah satunya bernama Sdri. Rizki Diana Putri yaitu Saksi-1 dan yang lainnya namanya Saksi tidak ingat satu persatu.
5. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pengobatan dengan ditaichi caranya adalah pertama-tama menekan dada dan apabila tidak sembuh dengan memberikan nafas buatan yang ditiup melalui mulut korban dilapisi dengan tangan Terdakwa.
6. Bahwa setelah meminta keterangan Terdakwa Saksi juga pernah menemui dan meminta keterangan Saksi Sdri. Rizki Diana Putri untuk menanyakan perihal pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan hasilnya Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri mengakui pernah 2 (dua) kali sakit sesak nafas ketika sedang latihan lalu diobati dan ditaichi oleh Terdakwa di kamar mandi dengan cara menekan di sekitar dada dan diberikan nafas buatan melalui mulut.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2015 Saksi diperintah oleh Pasi Pam untuk mengadakan pertemuan untuk mediasi dengan para orang tua siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karate dengan Terdakwa dan guru di SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung namun tidak bisa terlaksana karena para orang tua siswi sudah banyak yang pulang.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Mei 2015 Saksi datang lagi ke SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung dengan maksud untuk mengadakan pertemuan dengan para orang tua siswi korban namun hari itu juga tidak dapat terlaksana karena para orang tua siswa tidak datang secara keseluruhan sehingga di tunda lagi dan disepakati akan dilaksana pada tanggal 7 Mei 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2015 para orang tua siswi korban diundang secara resmi oleh pihak sekolah SMPN 2 Baleendah Bandung untuk melakukan pertemuan yang dihadiri oleh 13 orang dari orang tua siswi korban dan 3(tiga) orang dari pihak sekolah SMPN 2 Baleendah Bandung yaitu Kepala sekolah Bapak Hendang Budiman, guru kesiswaan bapak Ahmad Yamin, dan satu orang lagi Saksi lupa namanya, serta dari pihak kesatuan yang hadir yaitu Saksi sendiri, serma Jhon Clean Nanuru, Serda Provost Sujamin dan Kopda Provost Dani serta Terdakwa.
10. Bahwa pertemuan tersebut membahas tentang permohonan maaf dari Terdakwa dan membuat kesepakatan antara Terdakwa dengan para orang tua siswi korban, yang hasilnya salah satu dari orang tua korban yaitu ibu Saksi sdri. Rizki Diana Putri yang bernama Mira Condro yaitu Saksi-15 tidak menyetujui isi kesepakatan dan tetap akan melaporkan Terdakwa ke Den Pom III Siliwangi sedangkan yang 12 (dua belas) orang dari orang tua siswi korban menyetujui 4 kesepakatan yang isinya yakni :
 - a. Para orang tua korban memaafkan segala perilaku amoral Terdakwa dan tidak akan mengajukan prosedur hukum.
 - b. Para orang tua korban mengharapkan hukuman yang dilaksanakan di Kodam III Siliwangi supaya seadil-adilnya sesuai dengan hukum TNI AD.
 - c. Terdakwa jangan ada rasa dendam kepada korban dan keluarganya
 - d. Agar Kodam III/Slw memberikan perlindungan kepada pihak korban dan keluarganya selamanya.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi perkara Terdakwa ini terungkap karena ketika Terdakwa sedang melatih karate di lapangan SMPN 2 orang tua Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri yaitu Saksi ibu Mira Condro datang dan menyampaikan putrinya yang bernama Rizki Diana Putri dilarang mengikuti latihan karena ada kejanggalan dalam pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga diketahui oleh orang tua siswi-siswi lain dan terbongkarlah perbuatan Terdakwa tersebut.
12. Bahwa Saksi maupun komandan satuan Terdakwa yaitu Dan Denma III/ Siliwangi tidak pernah mengetahui Terdakwa mempunyai kegiatan di luar menjadi pelatih karate di SMPN 2 Baleendah Bandung karena Terdakwa tidak pernah meminta ijin dan memberi tahu kepada Kamandan Satuan.
13. Bahwa sesuai hasil pertemuan di SMPN 2 Baleendah Bandung tanggal 7 Mei 2015 para siswi wanita tidak ada yang di setebuhi oleh Terdakwa tetapi hanya diobati atau ditaichi dengan cara menekan dada dan membuat nafas buatan dari mulut.
14. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari Satuan Terdakwa dalam hal ini Denma Kodam III Siliwangi khususnya dan TNI pada umumnya menjadi tercemar namanya dan membuat keluarga Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri merasa sangat malu.
15. Bahwa menurut Saksi pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ditaichi dengan menekan dada dan memberi pemaafasan melalui mulut adalah merupakan pengobatan yang sangat tidak wajar dan tidak pada umumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa melihat para korbannya adalah masih duduk dibangku SMP maka usia para korban sekitar 12 sampai 13 tahun dan masih dikategorikan anak-anak dibawah umur.
17. Bahwa Terdakwa sebagai pelatih karate seharusnya dapat memberikan contoh dan suri tauladan bagi anak didiknya namun dalam hal ini Terdakwa tidak memberikan pelajaran yang baik.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap	: Mirah Condro.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta PT Alta Eka Mandiri
Tempat dan tanggal lahir	: Palembang, 8 Nopember 1968.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Wartawan Jl. Pikiran Rakyat No.41-C Rt.03/07 Kutumas I Kec. Baleendah Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Indra Gunawan sejak awal tahun 2014 di rumah makan Raket chicken di daerah Baleendah Kab. Bandung dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil untuk dihadapkan ke persidangan ini karena sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap anak Saksi yaitu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan terhadap para siswi lainnya yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karate di sekolah SMPN 2 Baleendah Bandung.
3. Bahwa Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri adalah anak satu-satunya Saksi yang lahir pada tanggal 21 Mei 2000 dan ketika kejadian yang menjadi permasalahan ini masih duduk dibangku kelas kelas VII di SMPN 2 Baleendah Bandung.
4. Bahwa pada tahun 2013 sebelum peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terbongkar anak Saksi yaitu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri ketika sedang mengikuti ekstrakurikuler karate pernah menghubungi Saksi dan memberitahukan sakit sesak nafas, sehingga Saksi menyuruh minta izin pulang tetapi anak Saksi yaitu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri tidak mau pulang karena menurut pengakuan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri sudah diobati oleh Terdakwa dengan diberi air super O2.
5. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri pulang ke rumah Saksi menanyakan pengobatan dan air super O2 yang diberikan kepadanya dan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri menerangkan pengobatannya dilakukan di ruang kelas dengan cara tangan Sensei menekan dada diantara payudara lalu diberi air minum super O2.
6. Bahwa atas ceritera Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri tersebut Saksi merasa curiga lalu meminta nomor handphone Terdakwa, dan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri Saksi menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan janjian di rumah makan Raket Chiken di daerah Baleendah Bandung.

7. Bahwa dalam pertemuan dengan Terdakwa tersebut Saksi menceritakan kondisi Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri sejak umur satu setengah tahun sudah mempunyai riwayat sakit bronchitis sehingga apabila kena udara dingin suka kambuh untuk itu Saksi menitipkan kepada Terdakwa sebagai pelatih karate agar mengerti kondisi Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi bahwa "anak ibu belum cukup persyaratan untuk diikuti bertanding dan Saksi menerimanya.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2015 sekitar 13.00 WIB ketika Saksi sedang bekerja di kantor mendapat telepon dari salah satu orang tua siswi SMPN 2 yaitu mamanya Anisa yang menyampaikan kepada Saksi agar datang ke Yonzipur 3 karena ada pertemuan orang tua siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karate sudah berkumpul di Yonzipur.
9. Bahwa Saksi merasa kaget dan bertanya ada apa sampai orang tua para siswi dikumpulkan namun karena Saksi masih bekerja di kantor maka sekitar pukul 16.30 Saksi baru sampai di Yonzipur dan ternyata sudah ada beberapa orang tua siswi, beberapa siswi yang ikut ekstrakurikuler karate, Terdakwa, serta dari satuan Terdakwa Letda Czi Wardiman juga dari intelkam Pak Hendra yang ketika itu sedang mendengarkan pengakuan dari salah satu korban perbuatan Terdakwa yaitu Saksi sdr. Gina.
10. Bahwa setelah pengakuan siswi yang bernama Sdri Gina selesai selanjutnya giliran mendengarkan pengakuan dari anak Saksi yaitu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri yang mengaku pernah dilakukan pengobatan dengan ditaichi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dilakukan pada akhir bulan Desember 2013 ketika itu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri sedang latihan tiba-tiba merasa sesak nafas maka disuruh istirahat di dalam ruangan kelas oleh Terdakwa lalu diberi air minum super O2 selanjutnya oleh Terdakwa ditaichi di ruang kelas dengan cara Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri mengangkat baju kaos selanjutnya tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam baju kaos Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri lalu menekan dada diantara payudara selanjutnya tangannya digerakkan disekitar payudara kanan dan kiri.
11. Bahwa selanjutnya pengobatan yang ke dua pada awal bulan Januari 2015 Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri di taichi lagi oleh Terdakwa di WC sekolahan SMPN 2 Baleendah, menurut pengakuan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri ketika itu sedang berganti pakaian berdua bersama temannya yang bernama Saksi Ema di salah satu WC, tidak lama kemudian Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan Saksi Ema mendengar suara Terdakwa mengetok-ngetok pintu WC sambil mengatakan jangan berganti pakaian berdua di kamar WC nanti ada setan mendengar ucapan Terdakwa tersebut maka kata mereka Saksi Ema langsung keluar kamar WC.
12. Bahwa setelah Saksi Ema keluar kamar mandi Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri disuruh masuk ke kamar WC oleh Terdakwa lalu diikuti oleh Terdakwa setelah berdua di dalam kamar WC kemudian dengan posisi berhadapan Terdakwa menyuruh membuka kaos dengan cara Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri mengangkat baju sebatas dada lalu tangan kanan Terdakwa menekan dada di antara payudara selanjutnya digerakkan kearah payudara kanan dan kiri, setelah selesai tangan kanan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik dagu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri lalu mencium dan menghisap bibir Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri selama beberapa detik selanjutnya Terdakwa memasukkan air ludahnya ke mulut Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri agar air ludah Terdakwa ditelan jangan di buang karena untuk pengobatan.

13. Bahwa mendengar pengakuan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan para siswi yang lain Saksi sebagai orang tua merasa shock dan sedih yang mendalam karena sebelumnya Saksi sudah pernah menitipkan Saksi-1 kepada Terdakwa sebagai pelatih tetapi ternyata Terdakwa tega memperlakukan anak Saksi satu-satunya yang usianya masih tergolong dibawah umur dan harapan Saksi kelak tumbuh menjadi orang bemental baik dan berpendidikan tinggi.
14. Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut pada pertemuan dengan para orang tua dan para guru SMPN 2 Saksi dipersalahkan oleh pihak sekolahan karena menurut mereka Saksi dianggap sudah mengetahui sejak tahun 2013 tetapi tidak melaporkan kepada pihak sekolahan sehingga pada tanggal 1 Mei Saksi meminta kepada wakil kesiswaan SMPN 2 Baleendah Bandung untuk mengundang secara resmi kepada para orang tua yang menjadi korban namun tidak berhasil kemudian ditunda lagi sampai akhirnya pada tanggal 7 Mei 2015 Saksi meminta pihak sekolahan untuk membuat undangan kepada orang tua siswi yang ikut ekstrakurikuler karate secara resmi dan dari pertemuan tersebut Saksi meminta :
 - a. Istri atau orang tua atau keluarga Terdakwa dihadirkan agar mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi dan meminta maaf kepada Saksi dan orang tua para siswi yang menjadi korban perbuatan Terdakwa.
 - b. Saksi secara pribadi dan keluarga besar Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun mengingat korbannya anak-anak yang masih tergolong dibawah umur maka agar tidak terulang lagi maka perbuatan Terdakwa harus diproses sesuai aturan hukum.
11. Bahwa selanjutnya di dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya namun menurut pengakuan Terdakwa hal tersebut dilakukan dengan alasan karena untuk pengobatan dan Terdakwa melakukan hal tersebut semata-mata sebagai pelatih yang ingin melihat sembuh dari sakit.
12. Bahwa oleh karena di dalam pertemuan tersebut Saksi tidak menyetujui hasil kesepakatan tanggal 7 Mei 2015 yang isinya ada 4 (empat) poin dan Saksi tidak mau mencabut laporan serta tetap akan melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku maka sebelum pertemuan selesai Saksi di suruh pulang oleh pihak sekolah sehingga Saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan hasil kesepakatan dengan para orang tua siswi yang lainnya.
13. Bahwa setelah adanya pertemuan di sekolahan SMPN 2 Baleendah Saksi pernah didatangi oleh Kakak Terdakwa dan anggota Kodim yang bernama pak Dedi maksud kedatangannya untuk meminta maaf dan meminta agar laporan Saksi di Pomdam III/Slw dicabut dan diselesaikan secara kekeluargaan namun Saksi menjawab bahwa sebagai manusia Saksi dan keluarga besar Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap anak Saksi tidak bisa dimaafkan dan harus tetap diproses secara hukum karena melihat para korbannya adalah anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak Saksi sejak kejadian sampai dengan sekarang menjadi trauma yang mendalam dan sering murung dan tertutup baik terhadap teman-teman sekolahnya maupun keluarga, dan yang menyedihkan lagi sering mengeluh pusing dan tidak bisa makan makanan yang basah-basah seperti sayuran karena selalu ingat air ludah Terdakwa yang dimasukkan kemulutnya.
15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi sebagai orang tua merasa sedih, khawatir, dan cemas serta takut akan perkembangan mental dan jiwa anak Saksi karena anak Saksi adalah perempuan yang dalam pertumbuhannya masih sangat memerlukan bimbingan sehingga untuk memulihkan kondisi mentalnya Saksi membawa konsultasi secara rutin Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri ke seorang psikiater Dwija dan sampai saat ini masih didampingi oleh spikiater dari LPSK tingkat Propinsi Jawa barat.
16. Bahwa akibat yang lain dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut anak Saksi sesuai anjuran dan hasil pemeriksaan spikiater Dwija dan setelah dilihat perkembangannya maka direkomendasi oleh dokter Fini agar kondisi anak Saksi segera membaik dan stabil maka harus dipindahkan ke sekolah lain oleh karenanya atas rekomendasi tersebut dan persetujuan kepala Diknas Jawa Barat Saksi memindahkan anak Saksi yaitu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri ke SMPN I Baleendah Kab. Bandung dan kini duduk di bangku kelas IX.
17. Bahwa menurut Saksi pengobatan yang diberikan Terdakwa dengan ditaichi adalah tidak benar dan hanya akal-akalan Terdakwa saja karena dilihat dari tempat yang dijadikan pengobatan di kamar Wc maupun di ruangan kelas yang kosong serta cara pengobatan yang dilakukannya dengan menekan dada di antara payudara lalu digerakkan tangannya disekitar payudara ke arah kanan dan kiri lalu mencium dan menghisap bibir serta memasukkan air ludahnya ke mulut anak Saksi kemudian air ludahnya tersebut disuruh menelan dengan alasan sebagai obat adalah bukan merupakan pengobatan yang sewajarnya tetapi merupakan modus, karena apabila pengobatan yang dilakukan tersebut benar seharusnya Terdakwa meminta ijin dan memberitahukan dahulu kepada pihak sekolah atau pihak orang tua.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai pengakuan beberapa siswi yang pernah di taichi atau diobati oleh Terdakwa ada kesamaan cara pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
19. Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah para siswi yang mengikuti ekstrakurikuler karate yang jumlahnya sekitar 12 (dua belas) orang anak dan ditambah 1 (satu) orang yaitu anak saya Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri sehingga seluruhnya berjumlah 13 (tiga belas) orang.
20. Bahwa harapan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini agar proses hukum dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya karena perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak masih dibawah umur yang merupakan generasi penerus bangsa kalau tidak ditindak lanjuti akan dapat terulang kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sejak perkara Terdakwa ini dilaporkan oleh Saksi ke Pomdam III siliwangi Saksi sering mendapatkan teror melalui pesan singkat atau SMS dan bahkan teror tersebut berisi akan membunuh Saksi dan keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya hal-hal yang disangkal yakni :

1. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa memasukkan air ludah ke mulut Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri.
2. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan kejadian dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2013 dan 2015 karena seingat Terdakwa semua dilakukan pada tahun 2013.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : Ahmat Yasmin, S.Pd.
Pekerjaan : Guru SMPN 2 Baleendah.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 4 Februari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sekelimus Utara No.51 Rt.02/07 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 ketika Terdakwa melatih kegiatan ekstrakurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa jabatan Saksi sebagai wakil kepala di bidang kesiswaan yang membawahi seluruh bidang ekstrakurikuler di sekolah SMPN 2 yang meliputi Bola volly, PMR, Paskibraka, futsal, Basket, solusi, marching band, dan karate serta sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut adalah sdr. Ecep Mulyana. S.Pd.
3. Bahwa kegiatan ekstrakurikuler karate dalam seminggu dilaksanakan dua kali yaitu pada hari Rabu sore dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan hari Sabtu pagi dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB sedangkan sebagai pelatih ekstrakurikuler karate adalah Terdakwa.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa sebagai pelatih kegiatan ekstrakurikuler karate bukan merupakan tenaga pendidik tetapi sebagai tenaga bantuan karena mempunyai keahlian dibidang karate yang melatih para siswa dan siswi SMPN 2 Baleendah Bandung dan Terdakwa mendapat uang honor sekali pertemuan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan honor tersebut diberikan setiap triwulan.
5. Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan yang menjadi perkara ini pada tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 11.30 WIB mendapat informasi dari salah satu murid bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penculuan kepada para siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karate selanjutnya atas informasi tersebut Saksi memerintahkan Acep Mulyana. S.Pd sebagai penanggung jawab kegiatan karate untuk mengumpulkan para siswi yang mengikuti ekstrakurikuler karate yang jumlahnya kurang lebih 56 (Lima puluh enam) orang.

6. Bahwa setelah para siswi dikumpulkan pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 Saksi menanyakan kepada para siswi satu-persatu siapa saja yang menjadi korban perbuatan Terdakwa dan ketika itu ada 12 (dua belas) orang siswi diantaranya Sdri. Rizki Diana Putri, Sdri. Erma Efa Fauziah, Gina Destiviani, Anisa Aprilia, Ayu komalasari, Dinda Yusriyyah, Gresia Septebrina Bakara, Intan Aulia Rahmi, Rikka Dewi Safitri, Filda Alezia, Putri Rahmi Rahmawati dan Zulfa Nur Jaojan.
7. Bahwa menurut pengakuan para Siswi tersebut perbuatan tidak benar yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 ketika latihan karate hari Rabu Sore dan Sabtu pagi caranya memberi pengobatan atau taichi dengan meraba payudara dengan alasan memijit dan menekan dada, ada yang dicium bibimya dengan alasan untuk memberi nafas buatan, ada pula yang dipeluk, serta dirangkul sedangkan tempatnya ada yang di dalam kelas kosong dan ada pula yang di kamar WC Masjid.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi melaporkan kepada kepala sekolah SMPN 2 Baleendah Bandung yaitu bapak H. Endang Budiman S.Pd, M.Si. dan beliau memberikan arahan untuk mengadakan pertemuan dan memanggil Terdakwa untuk menanyakan kebenaran perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 08.30 WIB datang orang tua siswi yaitu sdri. Intan Aulia Rahmi yang bernama bapak Revi anggota Yon Zipur 3 Dam III/Slw untuk segera diadakan pertemuan dan sekitar pukul 17.00 WIB saya dihubungi oleh Bapak Revi agar datang ke Kompi Yon Zipur 3 dan ternyata ketika datang sudah ada Terdakwa yang didampingi oleh anggota dari Kodam yang bernama bapak Hendra dan 4 (empat) orang siswa dan dalam pertemuan tersebut karena tidak dihadiri para orang tua siswi secara lengkap maka menghasilkan antara lain :
 - a. Saksi atas nama sekolahan SMPN 2 Baleendah meminta maaf kepada orang tua para siswi.
 - b. Kalau bisa permasalahan diselesaikan dengan kekeluargaan
 - c. Terdakwa diberhentikan menjadi pelatih karate di sekolahan SMP Baleendah.
10. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 WIB diadakan pertemuan lagi di sekolahan SMPN 2 Baleendah Bandung yang dihadiri oleh para orang tua Siswi dan perwakilan dari pihak sekolah yang hadir Saksi sendiri dan dalam pertemuan tersebut orang tua dari Saksi Rizki Diana Putri yang bernama Mirah Condro menyampaikan bahwa masih ada dua korban lagi yaitu Saksi Lutfiah Juliana dari kelas VII-J dan Saksi Ismi Aprilia Damayanti kelas VIII-A sehingga korban pelecehan seluruhnya menjadi 13 (tiga belas) orang, dari pertemuan tersebut dari pihak sekolah permasalahan Terdakwa tersebut ingin diselesaikan secara kekeluargaan.
11. Bahwa karena permasalahan belum ada titik temu maka pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 WIB diadakan pertemuan lagi di sekolahan SMPN-2 Baleendah Bandung yang dihadiri dari pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahan adalah Saksi sendiri dan 13 (tiga) orang tua Siswi dari pertemuan tersebut menghasilkan 4 (empat) kesepakatan bersama yang isinya yakni :

- a. Memaafkan segala perilaku amoral sdr. Indra Gunawa dan tidak akan mengajukan prosedur hukum.
 - b. Mengharapkan hukuman yang sedang dilaksanakan di Kodam III Siliwangi supaya seadil-adilnya sesuai dengan hukum TNI AD.
 - c. Sdr. Indra Gunawan jangan ada dendam kepada yang bersangkutan (korban) dan keluarganya.
 - d. Agar dari Kodam III/SLW memberikan perlindungan kepada pihak korban dan keluarganya selamanya.
12. Bahwa dari 4 (empat) poin yang telah disepakati tersebut ada salah satu dari orang tua korban yang bernama Mirah Condro yaitu Saksi¹⁵ sebagai orang tua Siswi Rizki Diana Putri tidak menyetujui adanya kesepakatan tersebut dan akan tetap melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Slw agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
13. Bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa rata-rata kelas VII dan kelas VIII yang usianya rata-rata sekitar 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun dan untuk korban yang bernama Rizki Diana Putri umumnya sekitar 13 (tiga belas) tahun yang masih duduk dibangku kelas VII, sepengetahuan Saksi para siswi yang masih duduk dikelas VII sampai kelas VIII.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak yang berumur 12 sampai dengan umur 13 tahun sesuai undang-undang perlindungan anak masih dikategorikan anak dibawah umur.
15. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pihak sekolah dan orang tua korban juga mencari solusi agar kondisi anak-anak yang menjadi korban tidak trauma dan kembali normal seperti semula maka pihak sekolah telah mendatangkan seorang psyciater guna sebagai pendamping selama pemulihan mental para korban belum stabil, dan setelah 6 (enam) kali pertemuan dengan psyciater kini kondisi jiwa para korban berangsur-angsur membaik dan stabil.
16. Bahwa cara pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk pengobatan yang tidak wajar dilihat dari caranya maupun dari tempat yang dipergunakan untuk melakukan pengobatan.
17. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang cara pengobatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak sekolah termasuk kepada orang tua para siswi.
18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap para siswi maka nama sekolah SMPN 2 Baleendah Bandung menjadi tercemar dan malu kepada sesama lingkungan sekolah lain di daerah Baleendah Bandung.
19. Bahwa harapan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini agar diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-17 yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir di persidangan karena yang bersangkutan telah pindah sekolah maka atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa maupun Oditur Militer keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM yang berdasarkan pasal 155 UU 31 tahun 1997 keterangan Saksi-tersebut dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-17 :

Nama lengkap : Zulfa Nurjaojan.
Pekerjaan : Siswi kelas IX-C SMPN 2 Baleendah.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 31 Oktober 2000.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Griya Bandung Asri JL. Bojongsong No. 122 Rt.06/14 Ds./Kec. Bojongsong Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2013 di SMPN 2 Baleendah Bandung saat mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate karena Terdakwa sebagai pelatihnya dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa ketika Saksi mengikuti latihan karate pengukuhan sabuk hijau di SMPN 2 Baleendah sekitar akhir tahun 2013 saat Saksi masih kelas VIII, pernah mengalami sesak nafas kemudian Saksi dibawa oleh Terdakwa ke ruangan kelas IX yang saat itu kosong.
3. Bahwa di ruangan tersebut Saksi dalam posisi berdiri dan Terdakwa juga berdiri disamping Saksi selanjutnya tangan kiri Terdakwa menekan punggung Saksi sementara tangan kanannya menekan dada Saksi sambil komat kamit tidak tahu apa yang diucapkan Terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa melepaskan tangannya dari badan Saksi.
4. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2014 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di ruang kelas VII-D SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung sehabis latihan karate dada Saksi terasa sesak kemudian Saksi mengatakan kepada Sdri. Dati "Dat, aku sakit lagi" dan Sdri. Dati menyarankan agar disampaikan kepada Terdakwa selaku pelatih.
5. Bahwa karena Saksi menolak maka Sdri. Dati sendiri yang menyampaikan kepada Terdakwa yang saat itu berada di ruangan kelas VII_C, beberapa saat kemudian Terdakwa datang lalu menyuruh teman-teman Saksi yang lain keluar dari ruangan sehingga tinggal Saksi bersama Terdakwa berduanya di dalam kelas yang pintunya dalam keadaan tertutup.
6. Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa berada didalam kelas, Terdakwa bertanya kepada Saksi "Zul, apa yang kamu rasakan?" dan Saksi menjawab "Sesak nafas saja Sensei" tetapi Terdakwa mengatakan "Jangan bohong, nanti tambah parah".
7. Bahwa kemudian Terdakwa memaksa Saksi untuk diobati dengan cara tangan kiri Terdakwa menekan punggung sedangkan tangan kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menekan dada Saksi sekitar 6 (enam) menit dan setelah itu Terdakwa melepaskan tangannya dari badan Saksi sambil berkata "Ini sudah parah, harus dikasih nafas tambahan" karena takut Saksi menjawab "Jangan Sensei, sudah mendingan" namun Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan "Jangan takut dan jangan ada pikiran negatif, tidak ada maksud untuk mencium, hanya meniup saja".

9. Bahwa kemudian 2 (dua) jari tangan Terdakwa ditempelkan bibir Saksi sambil berkata "Bibimya jangan ditarik ke dalam, saya tidak suka" selanjutnya Terdakwa menempelkan 2 (dua) jari tangannya ke bibir dan meniup mulut Saksi 1 (satu) kali.
10. Bahwa selain Saksi sendiri masih ada 12 (dua belas) orang siswi SMPN 2 Baleendah Kab. Bandung yang menjadi korban perbuatan cabul oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal yakni :

1. Tidak benar keterangan Saksi yang dibacakan tersebut menerangkan Terdakwa mencium bibir Saksi karena Terdakwa hanya meniup bibir Saksi.
2. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan ketika Terdakwa melakukan pengobatan di kelas pintu dalam keadaan tertutup karena waktu itu pintu dalam keadaan terbuka.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditempatkan di Yonarmed-4/105 GS sampai tahun 2002 selanjutnya di BP kan sebagai pengemudi Irdam III/Slw, pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Denmadam III/Slw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 31990421630879.
2. Bahwa pada bulan Juli tahun 2010 atas seijin dan sepengetahuan Lemkari Jawa Barat Terdakwa mengajukan permohonan secara pribadi kepada Kepala Sekolah SMPN 2 Baleendah Bandung untuk menjadi pelatih ekstra kurikuler karate.
3. Bahwa atas permohonan tersebut karena Terdakwa sudah mempunyai Legalitas sebagai pelatih karate dan menyandang sabuk hitam dengan tingkatan Dan II maka Terdakwa dianggap sudah layak sehingga diterima dan diijinkan untuk menjadi pelatih kegiatan ekstrakurikuler karate di SMPN 2.
4. Bahwa kegiatan ekstrakurikuler karate tersebut dilaksanakan dua kali dalam seminggu yakni pada hari Rabu dari pukul 15.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB dan hari Sabtu dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dengan jumlah siswa siswi kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) orang sampai dengan 56 (lima puluh enam) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut tidak diketahui oleh Komandan Satuan dalam hal ini Dandenma Kodam III /SLW dengan alasan karena kegiatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa diluar jam dinas sehingga tidak perlu ijin, dan dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapat gaji per bulan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa selama Terdakwa melatih kegiatan ekstrakurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Bandung pernah melakukan pengobatan dengan cara ditaichi kepada para siswi yang ketika latihan mengalami sakit sesak nafas diantaranya terhadap Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri sebanyak 2 (dua) kali, selain itu juga melakukan pengobatan terhadap beberapa siswi lainnya yang jumlahnya sekitar 12 (dua belas) orang ketika sakit mengikuti latihan maupun komite karate.
7. Bahwa seingat Terdakwa pengobatan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri yang pertama dilakukan pada hari Rabu tanggalnya tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2013 pukul 16.00 WIB ketika Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan siswi yang lainnya berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang melaksanakan latihan seperti biasa di Lapangan di SMPN 2 Baleendah Bandung Terdakwa melihat Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri kesulitan bernafas dan pucat sehingga Terdakwa menghentikan latihan dan seluruh siswa/siswi masuk ke ruang kelas VII C.
8. Bahwa selanjutnya ketika Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri sedang duduk dibangku di baris ke tiga Terdakwa mendekati dan mengatakan akan membantu pengobatan dengan cara di taichi dan memegang barang pribadi selanjutnya Terdakwa menyuruh para siswa dan siswi yang lainnya untuk keluar ruangan kelas sehingga tinggal Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri yang sedang duduk di kursi.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dengan posisi duduk di kursi Terdakwa memasukkan telapak tangan kanannya ke kaos dalam Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri hingga tangan kanan Terdakwa menyentuh perut lalu bergerak ke atas sampai di bagian ulu hati kemudian menekan ulu hati lalu menekan payudara kanan dan kiri Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggalnya lupa bulan Nopember 2013 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa memberikan pengobatan dengan ditaichi yang kedua dilakukan dikamar WC masjid SMPN 2 Baleendah, ketika itu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri sedang berganti pakaian di kamar mandi masjid dan kebetulan Terdakwa juga sedang berganti pakaian karate di ruang sebelah kamar mandi kemudian bertemu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri di depan kamar mandi dalam keadaan pucat sehingga Terdakwa menawarkan pengobatan kepada Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri lalu Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri masuk kedalam kamar mandi masjid.
11. Bahwa setelah berdua masuk kamar mandi masjid Terdakwa memberikan pengobatan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dengan cara seperti yang pertama yaitu tangan kanan Terdakwa masuk ke kaos dalam Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri lalu menekan ulu hati selanjutnya menekan payudara kanan dan kiri setelah selesai Terdakwa menempelkan bibirnya ke bibir Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri lalu Terdakwa meniup mulut Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa selain melakukan pengobatan terhadap Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri sebanyak 2 (dua) kali juga melakukan pengobatan taichi dan perbuatan lain terhadap beberapa siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karate antara lain :

- a. Pada bulan Maret 2014 pukul 13.45 Wib Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani kelas VIII-B, ketika pulang sekolah diantar oleh Terdakwa setelah sampai di rumah Saksi-3 Terdakwa mencium bibir Saksi-3.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 pukul 09.00 WIB di teras kamar mandi samping masjid SMPN 2 Baleendah Bandung Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan pengobatan kepada Saksi-4 sdri. Anisa Aprilia yang pertama ketika memberikan pengobatan Saksi-4 sdri. Anisa Aprilia Rahman dengan cara tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke kaos dalam lalu Terdakwa menekan ulu hati sebelah kanan dan yang kedua pada tanggal 25 April 2015 ketika Saksi-4 sdri. Anisa Aprilia ulang tahun mencium pipi kanan dan kiri.
- c. Pada hari Sabtu pada akhir tahun 2013 sekitar 07.00 WIB di ruangan kelas VII-C pernah memberikan pengobatan kepada Saksi-5 Sdri. Ismi Aprilia Damayanti kelas VIII-A dengan cara tangan kanan Terdakwa menekan perut bagian atas.
- d. Pada bulan April 2015 sekitar pukul 16.30 WIB di lapangan SMPN 2 Baleendah Bandung karena Saksi-6 sdri. Ayu komala Sari kena pukul ketika komite pernah memberi pengobatan dengan cara mengangkat dan memasukkan tangan tangan kanan Terdakwa ke bagian perut atas.
- e. Pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 17 00 WIB pernah menunggui Saksi-7 Sdri. Dinda Yusriyyah ketika berganti pakaian di kamar mandi SMPN 2 Baleendah Bandung karena ulang tahun disiram air dan ditabur tepung terigu oleh teman-temannya sehingga baju basah dan berganti pakaian.
- f. Pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 16.00 WIB di teras depan masjid SMPN 2 Baleendah Bandung Terdakwa memberi pengobatan kepada Saksi-8 Sdri. Gresia Septebrina Bakara dengan cara tangan kanan Terdakwa masuk ke kaos dalam Saksi-8 Sdri. Gresia Septebrina Bakara lalu memegang perut atas karena Saksi-8 Sdri. Gresia Septebrina Bakara kena pukul ketika latihan komite.
- g. Bulan Nopember 2014 di lapangan SMPN 2 Baleendah Bandung Terdakwa pernah memegang bahu Saksi-9 Sdri. Intan Aulia Rahmi kelas VII-K dari arah depan dengan maksud agar Sdri Intan memperbaiki gerakannya.
- h. Pada awal bulan Pebruari 2015 sekitar pukul 07.30 WIB di ruangan kelas VII-G pernah memberi pengobatan kepada Saksi-10 Sdri. Lutfiah Juliana dengan cara menekan perut bagian atas.
- i. Pada hari Sabtu bulan Desember 2013 di ruang kelas VIII-A Terdakwa pernah memberi pengobatan kepada Saksi-11 Sdri. Rikka Dewi Safitri kelas VII-Saksi-2 dengan cara telapak tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan Terdakwa masuk ke kaos dalam lalu menekan punggung karena Sdri. Rikka pingsan ketika kenaikan tingkat.

- j. Pada akhir bulan April 2015 pukul 16.00 WIB di lapangan asrama Yon Zipur 3 pernah menggandeng Saksi-12 Sdri. Filda Alezia .
 - k. Pada hari Rabu Januari 2015 pukul 15.00 WIB di lapangan futsal Hayu Baleendah Bandung pernah mengobati Saksi-13 Sdri. Putri Rahmi Rahmawati dengan cara menempelkan bibir Terdakwa ke bibir Saksi-13 Sdri. Putri Rahmi Rahmawati karena memberi pemapasan ketika kena pukulan.
 - l. Pada hari Rabu tahun 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di ruang kelas IX Terdakwa pernah memberikan pengobatan kepada Saksi-17 Sdri.Zulfa Nurjaojan kelas IX-C dengan cara tangan kiri Terdakwa menekan punggung sedangkan tangan kanan Terdakwa menekan dada karena Saksi-17 Sdri.Zulfa Nurjaojan mengalami sesak nafas dan menderita asma.
13. Bahwa Terdakwa memberikan pengobatan kepada Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan kepada para siswi yang lainnya karena secara spontan melihat Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri sedang sesak nafas dan begitu pula terhadap para siswi lainnya rata-rata sesak nafas dan ada pula yang karena sakit maag.
 14. Bahwa tujuan Terdakwa memberikan pengobatan kepada Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan kepada siswi yang lain karena semata-mata hanya ingin menolong dan membantu agar para siswi sembuh dari sakitnya dan tidak ada maksud lain.
 15. Bahwa cara pengobatan yang dilakukan Terdakwa tersebut biasa diterapkan dalam bela diri karate yaitu dengan melakukan pemijatan atau penekanan pada bagian tubuh tertentu sedangkan memberikan pengobatan dengan cara memberi pemapasan melalui mulut hanya untuk melancarkan pemapasan karena ketika itu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri maupun siswi yang lain karena mengalami sesak nafas, dan cara pengobatan tersebut tidak ada panduannya secara resmi tetapi cara tersebut hanya menirukan ketika ada acara komite karate di daerah Kalimantan Terdakwa pernah melihat cara pengobatan yang dilakukan seperti itu.
 16. Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler rata-rata siswa siswi yang duduk di bangku kelas VII dan ada sebagian kecil duduk di bangku kelas VIII sehingga rata-rata umumnya masih berkisar antara 12 (dua belas) tahun sampai umur 13 (tiga belas) tahun.
 17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat merusak nama baik sekolah SMPN 2 Baleendah Bandung maupun nama baik kesatuan Terdakwa di Denmadam III/Slw.
 18. Bahwa selama berdinast Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi Militer di sebanyak satu kali yaitu operasi pemulihan keamanan konflik Horizontal tahun 2000-2001 di Ambon.
 19. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah Flashdisk adalah merupakan barang berupa flashdisk yang berisi rekaman ketika pertemuan pada tanggal 7 Mei 2015 di sekolahan SMPN 2 Baleendah Bandung yang dihadiri oleh para Saksi korban, Terdakwa, para orang tua Saksi Korban, dan beberapa perwakilan guru SMPN 2 Baleendah Bandung serta beberapa orang perwakilan Denmadam III /Slw , setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Surat :

- 1 (satu) lembar foto kopi kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9563/2003 tanggal 6 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung adalah merupakan foto kopi bukti otentik yang menerangkan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri telah lahir pada hari Minggu pukul 14.30 WIB tanggal 21 Mei tahun 2000 di Bandung, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi ternyata barang bukti tersebut ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri yakni :

1. Bahwa baik kejadian yang pertama maupun yang kedua dilakukan oleh Terdakwa secara spontanitas karena ketika itu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri sedang sakit.
2. Bahwa tidak benar kejadian yang kedua dilakukan pada bulan Januari 2015 tetapi seingat Terdakwa menjelang ujian bulan Nopember 2013.
3. Bahwa tidak benar keterangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri yang menerangkan baik kejadian yang pertama maupun yang kedua Terdakwa tidak mengunci pintu kamar mandi karena kunci kamar mandi telah rusak.
4. Bahwa tidak benar kejadian yang ke dua mulut Terdakwa menghisap bibir Saksi tetapi Terdakwa hanya meniup bibir Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri.
5. Bahwa tidak benar baik kejadian yang pertama maupun yang kedua Terdakwa mengatakan jangan bilang-bilang ke orang tua maupun semua orang karena Terdakwa tidak mengatakan begitu.

Terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa menurut Terdakwa kejadian yang pertama maupun yang kedua dilakukan secara spontanitas karena Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri sedang sakit, dan kejadian yang kedua dilakukan bukan pada bulan Januari 2015 tetapi bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013, serta baik kejadian yang pertama maupun yang kedua Terdakwa tidak mengunci pintu kamar mandi karena kunci kamar mandi telah rusak, begitu pula kejadian yang ke dua mulut Terdakwa tidak menghisap bibir Saksi tetapi Terdakwa hanya meniup bibir Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri, dan kejadian yang pertama maupun yang kedua Terdakwa tidak mengatakan jangan bilang-bilang ke orang tua maupun semua orang, bahwa semua yang disangkal oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini karenanya Terdakwa diajukan kepersidangan sehingga wajar apabila menyangkal semua keterangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan oleh Terdakwa sendiri demi membela dirinya yang tidak didukung oleh bukti-bukti lain yang dapat diterima oleh Majelis, namun keterangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa usianya masih di bawah umur sehingga masih polos dan jujur apa yang dialami, dilihat, dirasakan itulah yang dikatakan, hal ini dapat diyakini dari keterangan para Saksi korban lainnya yang menerangkan baik tempat, waktu, maupun cara-cara serta alasan yang dipergunakan oleh Terdakwa dengan memberikan pengobatan taichi maka keterangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri nilai pembuktiannya lebih kuat daripada keterangan Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa diatas kesenangan Saksi-1 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 Sdri. Ema Efa Fauziah yakni:

Bahwa tidak benar ketika latihan Terdakwa pernah merangkul Saksi-2 Sdri. Ema Efa Fauziah walaupun pernah merangkul itu karena hanya hubungan antara seorang guru dan murid.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 Sdri. Ema Efa Fauziah tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa Terdakwa menyangkal tidak merangkul tetapi menerangkan kalau pun merangkul karena hubungan antara seorang guru dan murid hal tersebut menunjukkan kepribadian Terdakwa sebagai pelatih memang tidak patut untuk dihormati karena memperlakukan siswanya dengan sesuka hati tanpa memperdulikan etika sebagai pelatih yang seharusnya sikap dan perilakunya harus dijaga dan dijunjung tinggi sehingga sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani yakni :

Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium bibir Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani tetapi hanya memegang pipi Saksi.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa boleh-boleh saja Terdakwa menyangkal tidak mencium bibir Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani akan tetapi Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani didalam persidangan dapat menjelaskan kronologis secara gamblang cara-cara Terdakwa mencium dirinya yang hal tersebut dapat dinilai keterangan Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani benar adanya dan tidak mungkin bisa menyangkal selain itu dilihat dari usianya masih anak-anak sehingga kecil kemungkinan untuk berkata bohong hal ini dikuatkan pula dengan perbuatan Terdakwa yang memaksa Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani untuk diantara pulang ke rumah dan ternyata sampai di rumah Terdakwa mempunyai tujuan lain yaitu mencium Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 Sdri. Anisa Aprilia yakni :

Tidak benar Terdakwa mencium bibir Saksi-4 sdri. Anisa Aprilia karena Terdakwa hanya memegang perut lalu memberi obat maag karena yang bersangkutan sakit maag.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 sdri. Anisa Aprilia tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa sangkalan Terdakwa tidak mencium Saksi-4 sdri. Anisa Aprilia tetapi hanya memegang perut lalu memberi obat maag, adalah tidak dapat dibenarkan karena sangat bertentangan dengan keterangan Saksi-4 sdri. Anisa Aprilia yang betul-betul merasakan bibinya dilumat oleh Terdakwa karena sebelum Terdakwa memberi pengobatan ditaichi Terdakwa mengatakan " kalau mau lebih ampuh dan mujarab bisa diobati dengan cara disedot lewat mulut" dan hal tersebut di persidangan tidak disangkal oleh Terdakwa oleh karenanya sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 sdri. Ismi Aprilia Damayanti yakni :

Tidak benar keterangan Saksi-5 sdri. Ismi Aprilia Damayanti yang mengatakan ditaichi dan jangan bilang siapa-siapa.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 sdri. Ismi Aprilia Damayanti tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa sah-sah saja Terdakwa menyangkal tidak mengatakan ditaichi dan jangan bilang siapa-siapa namun Saksi-5 sdri. Ismi Aprilia Damayanti bukanlah Saksi satu-satunya yang di taichi maupun yang dipesan oleh Terdakwa untuk tidak bilang kepada siapa-siapa akan tetapi masih ada Saksi lain yang juga diobati oleh Terdakwa dengan cara ditaichi dan dipesan untuk tidak bilang siapa-siapa maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-5 sdri. Ismi Aprilia Damayanti lebih kuat nilainya daripada keterangan Terdakwa oleh karenanya keterangan Terdakwa perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 Sdri. Ayu Komala Sari yakni:

Tidak benar keterangan Saksi-6 sdri. Ayu komala Sari yang menerangkan Terdakwa memegang pantat Saksi menggunakan lutut walaupun memegang hal tersebut merupakan tehnik mengunci bukan ada maksud lain dan Terdakwa juga tidak pernah merangkul maupun bercerita masalah video porno.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 Sdri. Ayu komala Sari tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa sangkalan Terdakwa yang tidak memegang pantat dan merangkul Saksi-6 Sdri. Ayu komala Sari adalah wajar adanya demi menutupi perbuatannya namun dapat dilihat dari korbannya yang lebih dari satu orang dan rata-rata hampir sama perlakuannya sehingga sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-7 Sdri. Dinda Yusriyyah yakni :

Tidak benar keterangan Saksi-7 Sdri. Dinda Yusriyyah yang menerangkan Terdakwa melihat badan Saksi ketika disuruh berganti pakaian karena basah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuyup disiram air teman-temannya ketika ulang tahun karena Terdakwa hanya menunggu di dekat penjagaan sekolah sehingga tidak melihat badan Saksi.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-7 Sdri. Dinda Yusriyyah tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa sangkalan Terdakwa yang tidak melihat badan Saksi-7 Sdri. Dinda Yusriyyah ketika berganti pakaian karena basah dan hanya menunggu di dekat penjagaan sekolah, sangkalan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan keterangan Saksi-7 Sdri. Dinda Yusriyyah karena yang menyuruh Saksi-7 Sdri. Dinda Yusriyyah membuka baju adalah Terdakwa sehingga sulit untuk menilai Terdakwa apabila tidak melihat tubuh Saksi-7 Sdri. Dinda Yusriyyah ketika berganti pakaian sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-8 Sdri. Gresia Septebrina Bakara yakni :

Bahwa tidak benar keterangan Saksi-8 Sdri. Gresia Septebrina Bakara yang mengatakan Terdakwa menekan dan memegang payudara kanan dan kiri Saksi.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-8 Sdri. Gresia Septebrina Bakara tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa sangkalan Terdakwa tidak menekan dan memegang payudara kanan dan kiri Saksi-8 Sdri. Gresia Septebrina Bakara adalah hak Terdakwa akan tetapi modus yang dilakukan oleh Terdakwa memang memberi pengobatan taichi dengan menekan dada para korban di;anjutkan menekan payudara sehingga sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-9 Sdri. Intan Aulia Rahmi yang menyatakan yakni :

Bahwa tidak benar keterangan Saksi-9 Sdri. Intan Aulia Rahmi yang menerangkan pernah adu jidat dan memegang pantat Saksi.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-9 Sdri. Intan Aulia Rahmi tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa sangkalan Terdakwa tidak pernah adu jidat dan memegang pantat Saksi-9 Sdri. Intan Aulia Rahmi adalah tidak dapat diterima karena hal tersebut sudah dianggap sesuatu hal yang biasa dan lumrah namun ternyata Saksi-9 merasakan keberatan hingga mengadukan ke orang tuanya sehingga dilihat kepatasan perbuatan tersebut tidak dibenarkan.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-10 Sdri. Lutfiah Juliana yakni :

Bahwa tidak benar keterangan Saksi-10 Sdri. Lutfiah Juliana yang menerangkan tangan kanan Terdakwa memegang dan mendorong payudara sebelah kiri tetapi Terdakwa hanya memegang perut dan menyuruh minum obat maag.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-10 Sdri. Lutfiah Juliana tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa cara-cara pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada para Saksi korban tehniknya memang seperti yang diterangkan oleh Saksi-10 Sdri. Lutfiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliana yaitu menekan dada lalu meraba payudara sehingga apabila Terdakwa meyangkal hal tersebut hanya untuk pembelaan dirinya oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak perlu ditanggapi.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-11 Sdri. Rikka Dewi Safitri yakni :

Bahwa tidak benar keterangan Saksi-11 Sdri. Rikka Dewi Safitri yang menerangkan Terdakwa memegang payudara dari bawah ke atas karena Terdakwa hanya memberikan minyak kayuputih di bagian hidung biar sadar.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-11 Sdri. Rikka Dewi Safitri tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa sangkalan Terdakwa yang menerangkan tidak memegang payudara Saksi-11 Sdri. Rikka Dewi Safitri dari bawah ke atas tetapi hanya memberikan minyak kayu putih di hidungnya adalah hanya alasan Terdakwa saja karena terhadap para Saksi korban lainnya juga caranya sama sehingga apabila Terdakwa meyangkal hal tersebut sebagai upaya Terdakwa agar terhindar dari jeratan hukum oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-12 Sdri. Filda Alezia yakni :

Tidak benar keterangan Saksi-12 Sdri. Filda Alezia yang menerangkan Terdakwa memegang puting payudara karena Terdakwa hanya memakaikan jaket untuk menjaga kehormatannya.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-12 Sdri. Filda Alezia tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa sangkalan Terdakwa yang tidak memegang puting tetapi hanya memakaikan jaket untuk menjaga kehormatannya adalah hak Terdakwa untuk meyangkalnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sehingga sudah sewajarnya apabila Terdakwa meyangkal keterangan Saksi-12 Sdri. Filda Alezia namun Majelis Hakim akan menilainya sangkalan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-13 Sdri. Putri Rahmi Rahmawati yakni :

Tidak benar Terdakwa mencium bibir Saksi-13 Sdri. Putri Rahmi Rahmawati tetapi Terdakwa hanya meniup bibir .

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-13 Sdri. Putri Rahmi Rahmawati tersebut Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa sangkalan Terdakwa tidak mencium bibir tetapi hanya meniup bibir Saksi-13 Sdri. Putri Rahmi Rahmawati hal tersebut sebenarnya telah diakui oleh Terdakwa karena meskipun Terdakwa hanya meniup bibir perbuatan tersebut juga dilarang dan tidak dibenarkan apalagi kondisi Saksi-13 Sdri. Putri Rahmi Rahmawati dalam keadaan sadar dan tidak perlu harus diberi pertolongan seperti itu oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-15 Sdri. Mirah Condro yang menyatakan yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak benar keterangan Saksi-15 Sdri.Mirah Condro yang menerangkan Terdakwa memasukkan air ludah ke mulut Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan kejadian yang kedua dilakukan oleh Terdakwa tahun 2013 bukan tahun 2015.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-15 Sdri.Mirah Condro tersebut Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa sangkalan Terdakwa yang menerangkan tidak memasukkan air ludah ke mulut Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan kejadian yang kedua dilakukan oleh Terdakwa tahun 2013 bukan tahun 2015, bahwa Saksi-15 Sdri.Mirah Condro adalah bukan satu-satunya Saksi yang dapat membuktikan perbuatan Terdakwa karena Saksi-15 Sdri.Mirah Condro hanya mendengar dari pengakuan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri namun demikian bukan perbuatan Terdakwa harus tidak terbukti karena masih ada alat bukti lain yang nilai pembuktian lebih kuat daripada keterangan Terdakwa oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-17 Sdri.Zulfa Nurjaojan yakni :

Tidak benar Terdakwa mencium bibir Saksi-17 Sdri.Zulfa Nurjaojan dan tidak benar Terdakwa melakukan pengobatan di kelas pintu dalam keadaan tertutup tetapi dalam keadaan terbuka.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-17 Sdri.Zulfa Nurjaojan tersebut Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa sangkalan Terdakwa yang menerangkan tidak mencium bibir Saksi-17 Sdri.Zulfa Nurjaojan dan ketika melakukan pengobatan di kelas pintu dalam keadaan terbuka, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium Saksi-17 Sdri.Zulfa Nurjaojan maupun kepada para Saksi korban lainnya seluruhnya disangkal sehingga Majelis Hakim akan menilainya dihubungkan dengan alat bukti lain dalam perkara ini oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditempatkan di Yon Armed-4/105 GS sampai tahun 2002 selanjutnya di BP kan sebagai pengemudi Irdam III/Slw, dan tahun 2012 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Denmadam III/Slw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 31990421630879.
2. Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2010 atas seijin dan sepengetahuan Perguruan Lemkari Jawa Barat Terdakwa mengajukan permohonan secara pribadi kepada Kepala Sekolah SMPN 2 Baleendah Bandung untuk menjadi pelatih ekstra kurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Bandung dan disetujui oleh pihak sekolah.
3. Bahwa benar atas pengajuan permohonan tersebut karena Terdakwa mempunyai Legalitas sebagai pelatih karate dan sudah menyandang sabuk hitam Dan II maka Terdakwa diijinkan untuk menjadi pelatih ekstrakurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Bandung, dan ekstrakurikuler karate tersebut dilaksanakan dua kali dalam seminggu yakni pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu dari pukul 15.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB dan hari Sabtu dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dengan jumlah siswa siswi kurang lebih 40 (empat puluh) orang.

4. Bahwa benar kegiatan tersebut tidak diketahui oleh Komandan Satuan Terdakwa dalam hal ini Dandenma Kodam III /SLW karena menurut Terdakwa kegiatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa diluar jam dinas sehingga tidak mengganggu tugas pokok Terdakwa.
5. Bahwa benar dalam kegiatan tersebut Terdakwa mendapat honor dari sekolahan SMPN 2 Baleendah Bandung per bulan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
6. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri sejak kecil mempunyai penyakit bronkhitis sehingga ketika mengikuti kegiatan latihan ekstrakurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Bandung pernah kambuh dan di lakukan pengobatan dengan cara ditaichi sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar pengobatan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggalnya lupa bulan Oktober tahun 2013 sekitar pukul 07.00 Wib ketika Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate di halaman sekolahan SMPN 2 Baleendah Bandung dipertengahan latihan merasa kurang sehat sehingga meminta ijin kepada Terdakwa untuk beristirahat lalu Terdakwa mengijinkan dan menyuruh untuk beristirahat di kelas VII-C.
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri beristirahat Terdakwa memberikan 1 (satu) botol air super O2, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Sdri. Ismi karena sakit juga disuruh istirahat dan masuk ke kelas VII-C sehingga Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan Saksi Sdri. Ismi berdua berada beristirahat di ruang kelas VII-C sedangkan para murid-murid yang lain tetap melanjutkan latihan.
9. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB latihan karate selesai seluruh murid-murid masuk ke ruang kelas VII C untuk beristirahat selanjutnya setelah beberapa menit beristirahat seluruh murid-murid disuruh pulang oleh Terdakwa dan ketika Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri hendak pulang bersama teman-teman yang lain Terdakwa memanggil dengan mengatakan " Riz... jangan pulang mau diobatin dulu dengan taichi tapi agak memegang barang pribadi" dan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri menjawab "Ga mau, takut dimarahin mama kalau pulang telat" kemudian Terdakwa mengatakan "Gak apa-apa Rizki... gak usah takut kan mau diobatin" supaya sakit asma kamu hilang sehingga tanpa menaruh rasa curiga Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri menuruti ajakan Terdakwa.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menarik tangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri menuju ke kamar mandi laki-laki SMPN 2 yang terletak di paling ujung kemudian disuruh masuk ke kamar mandi diikuti oleh Terdakwa setelah berdua masuk dan berada di kamar mandi pintu dikunci oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri untuk membuka baju dengan alasan akan mentransfer energi ke badan.
11. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri mengangkat baju kaos sebatas dada kemudian sebelum tangan kanan Terdakwa memegang dada Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri disuruh membaca surat Al-Fatihah, istigfar, Al-Ikhlas, dan An-Nas masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali kemudian tangan kiri Terdakwa memegang punggung sedangkan telapak tangan kanan dengan posisi miring menekan dada diantara payudara lalu digerakkan kearah payudara kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali setelah selesai selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi dan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri di suruh pulang oleh Terdakwa namun ketika berjalan sampai di sekitar lapangan sekolah Terdakwa mengatakan "Riz..... jangan bilang-bilang kepada orang tua".

12. Bahwa benar pengobatan yang kedua pada hari Rabu tanggalnya lupa bulan Januari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB sebelum latihan dimulai Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan temannya yang bernama Saksi Ema Efa Fauziah berdua berganti pakaian tegi di kamar mandi WC masjid nomor 3 (tiga) SMPN 2 Baleendah Bandung.
13. Bahwa benar ketika Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan teman Saksi Sdri Ema sedang berganti pakaian tiba-tiba terdengar suara Terdakwa datang dan mengetok-ngetok pintu kamar mandi WC tempat Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan Saksi Ema berganti pakaian dari luar bertanya "didalam ada siapa?" lalu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri menjawab di dalam ada Rizki dan Ema Efa Fauziah sedang berganti baju" lalu Terdakwa mengatakan jangan berganti baju berdua nanti ada orang ketiganya setan lalu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri menjawab "ga atu... Sensei".
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi "Riz....jangan ganti baju dulu nanti mau di taichi lagi lalu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri menjawab "tidak mau Sensei karena sudah terlanjur ganti baju dan Terdakwa mengatakan lagi tidak apa-apa daripada nanti pas latihan kamu sesak nafas lagi.
15. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi sdri Ema di suruh keluar dari kamar mandi Wc oleh Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke kamar Wc tempat Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan Saksi-2 Sdri. Ema Efa Fauziah berganti pakaian setelah masuk Terdakwa mengunci pintu kamar mandi Wc dan menyuruh Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri untuk membuka baju namun Saksi tidak membukanya dan hanya menaikkan serta mengangkat baju kaos sebatas dada lalu tangan kiri Terdakwa memegang bagian punggung sedangkan telapak tangan kanan dengan posisi miring menekan dada lalu menekan payudara kanan dan ke kiri Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri masing-masing sebanyak satu kali.
16. Bahwa benar setelah selesai menekan dada dan payudara kanan dan kiri Terdakwa mengatakan " Riz.... mau tidak mengambil nafas dari mulut Sensei ? Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri menjawab tidak mau karena belum siap dan Terdakwa mengatakan lagi " tidak apa-apa daripada ketika latihan nanti sesak nafas " selanjutnya tangan kanan Terdakwa langsung memegang dagu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri lalu Terdakwa menghisap dan mengenyot bibir serta memasukkan air ludahnya ke mulut Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri setelah kira-kira sekitar 10 detik Terdakwa melepaskan bibir dan dagu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri selanjutnya Terdakwa mengatakan "sudah sekarang pakai baju lagi kemudian Terdakwa mengatakan jangan bilang-bilang ke orang tua dan ke semua orang lalu Terdakwa membuka kunci pintu untuk keluar dari kamar Wc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar setelah di luar kamar mandi Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri lagi "Riz... jangan dibuang air ludah saya karena itu untuk kebaikan Rizki supaya gak sesak nafas" dengan rasa takut Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri menjawab "Iya" selanjutnya Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri langsung mengunci pintu kamar Wc lalu memuntahkan air ludah Terdakwa tersebut ke Wc lalu keluar dari kamar Wc dan bergabung dengan teman-teman lainnya untuk mengikuti latihan.
18. Bahwa benar ketika Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri diberi pengobatan dengan cara ditaichi yang pertama langsung menceritakan kepada orang tua yaitu Saksi-15 Sdri. Mirah Condro sehingga marah-marah lalu meminta nomor telepon Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri tidak mengetahui apakah ibu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri menghubungi dan bertemu dengan Terdakwa.
19. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri selama Terdakwa menjadi pelatih kegiatan ekstrakurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Bandung tidak pernah memberitahukan atau membicarakan tentang cara pengobatan ditaichi baik kepada siswa maupun siswi yang mengikuti karate dan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri mengetahui pengobatan dengan cara ditaichi karena Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri mengalami sendiri pernah dua kali diobati Terdakwa.
20. Bahwa benar meskipun Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri pernah di beri pengobatan dengan cara ditaichi oleh Terdakwa sebanyak dua kali Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri tidak merasakan ada energi yang masuk ke tubuh karena sebelum maupun setelah diobati dengan cara ditaichi oleh Terdakwa badan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri rasanya sama saja tidak ada perubahan maupun pengaruhnya.
21. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri mau dan menuruti Terdakwa untuk diberi pengobatan dengan cara ditaichi karena merasa takut dengan Terdakwa sebagai pelatih karate, dan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri tidak mengira kalau pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata tidak benar dan hanya akal-akalan saja.
22. Bahwa benar selain Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri yang pernah diberi pengobatan secara ditaichi oleh Terdakwa ternyata setelah para siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dikumpulkan di sekolahan SMPN 2 dan ditanya satu-persatu ada beberapa orang siswi yang mengakui pernah diberi pengobatan dengan cara ditaichi oleh Terdakwa dan ada pula yang dilakukan dengan perbuatan yang tidak senonoh lainnya yang jumlahnya kurang lebih 13 (tiga belas) orang.
23. Bahwa benar selain Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri yang diberi pengobatan dengan cara ditaichi sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa masih ada beberapa siswi lainnya juga pernah diberi pengobatan dengan ditaichi dan perbuatan lain yang tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa yang nama-namanya antara lain:
 - a. Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani kelas VIII-B SMPN 2 Baleendah Bandung pada bulan Maret 2014 pukul 13.45 Wib ketika pulang sekolah diantar oleh Terdakwa dan sampai di rumah Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani Terdakwa dengan alasan haus meminta air minum kepada Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani namun setelah Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani mengambil air dan diletakkan di atas meja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispenser Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani.

- b. Saksi-4 Sdri. Anisa Aprilia pada hari Rabu bulan Januari 2015 pernah diberi pengobatan taichi dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang kening Saksi-4 sdri. Anisa Aprilia sedangkan tepalok tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam baju kaos lalu menekan dada diantara payudara lalu mendorong payudara ke kiri dan ke kanan sambil Terdakwa menyuruh Saksi-4 sdri. Anisa membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek" masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu pada tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-4 sdri. Anisa Aprilia masuk ke dalam tempat berwudhu lalu Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan kiri kemudian Terdakwa mencium dan melumat bibir Saksi-4 sdri. Anisa Aprilia, dan setelah selesai Terdakwa mengatakan jangan bilang siapa-siapa.
- c. Saksi-5 Sdri. Ismi Aprilia Damayanti pada hari Sabtu sekitar 07.30 WIB akhir tahun 2014 ketika kurang semangat mengikuti latihan diajak masuk ke ruang kelas VII-C untuk ditaichi oleh Terdakwa dengan cara Saksi-5 sdri. Ismi Aprilia Damayanti disuruh membuka baju karate selanjutnya Terdakwa memasukkan telapak tangan kanannya ke dalam kaos selanjutnya telapak tangan kanan Terdakwa menekan payudara kiri dan kanan secara bergantian sambil menyuruh untuk membaca surat Al-Fatihah dan surat An-Nas dan setelah selesai Terdakwa megatakan jangan bilang kepada orang tua.
- d. Saksi-6 Sdri. Ayu komala Sari hari Sabtu bulan April 2015 di lapangan Asrama Yonzipur 3 ketika dijadikan contoh peragaan Komite karate dengan posisi tengkurep Terdakwa menekan pantat Saksi-6 sdri. Ayu komala Sari dengan menggunakan lututnya sebanyak 2 (dua) kali, selain itu pernah merangkul dan berceritera di facebooknya ada yang mengirim gambar-gambar porno.
- e. Saksi-7 Sdri. Dinda Yusriyyah pada hari Rabu 21 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wib ketika berulang tahun disiram air dan tepung terigu oleh teman-temannya sehingga basah kuyup dan penuh tepung selanjutnya disuruh membersihkan badan di kamar mandi oleh Terdakwa, tiba-tiba datang Terdakwa dan memaksa menyuruh membuka baju sehingga tinggal kaos dalam dan miniset maka Terdakwa dapat melihat tubuh Saksi-7 Sdri. Dinda Yusriyyah selama membersihkan tepung terigu di badan.
- f. Saksi-8 Sdri. Gresia Septebrina Bakara pada hari Rabu pukul 16.00 Wib sekitar bulan Maret 2015 ketika cidera karena kena pukulan sehingga merasa sakit dan sesak nafas lalu diajak Terdakwa ke samping masjid dan disuruh membuka sabuk dan baju karate selanjutnya Terdakwa memasukkan telapak tangan kanannya ke dalam baju Saksi-8 Sdri. Gresia Septebrina Bakara lalu menekan dada diantara payudara lalu mendorong payudara Saksi ke kiri dan ke kanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali.
- g. Saksi-9 Sdri. Intan Aulia Rahmi pada hari Rabu bulan Nopember 2014 ketika melaksanakan ujian kenaikan tingkat dari sabuk putih ke sabuk kuning ketika melakukan gerakan kihon Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang pantat Saksi-9 Sdri. Intan Aulia Rahmi dengan tangan kanan selain itu Terdakwa juga pernah mengadu kepalanya ke kepala Saksi-9 Sdri. Intan Aulia Rahmi sambil mengatakan latihan yang rajin karena akan ujian.

- h. Saksi-10 Sdri. Lutfiah Juliana pada hari Rabu awal bulan Pebruari 2015 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi-10 Sdri. Lutfiah Juliana ditanya oleh Terdakwa sakit apa lalu memberitahu sakit maag selanjutnya diajak ke ruangan kelas VIII H yang kebetulan kosong kemudian ditaichi dan disuruh membuka sabuk baju karate lalu Terdakwa menarik baju karate dan kaos Saksi-10 ke atas selanjutnya telapak tangan kanan Terdakwa masuk ke baju kaos dalam lalu memegang dan menekan payudara Saksi-10 sebelah kiri.
- i. Saksi-11 Sdri. Rikka Dewi Safitri pada awal bulan Desember 2013 sekitar pukul 08.30 Wib ketika mengikuti ujian kenaikan tingkat tiba-tiba merasa pusing lalu pingsan dan setelah sadar selanjutnya diobati oleh Terdakwa dengan menyuruh membuka baju tegi dan tinggal memakai baju kaos lalu telapak tangan kanan Terdakwa masuk ke kaos dalam Saksi-11 Sdri. Rikka Dewi Safitri sambil menyuruh membaca surat Annas selanjutnya Terdakwa menggerakkan telapak tangan kanannya dari arah bawah ke atas setelah sampai di dada diantara payudara menekan payudara Saksi-11 Sdri. Rikka Dewi Safitri kanan dan ke kiri secara bergantian.
- j. Saksi-12 Sdri. Filda Alezia pada akhir bulan April 2015 sekitar pukul 14.00 Wib ketika disuruh maju ke depan oleh Terdakwa untuk memperagakan gerakan katak 1, 2, dan 3 karena memakai kaos olah raga tipis sehingga puntung payudara ngecap sehingga ditertawakan oleh siswa laki-laki lalu Terdakwa merangkul Saksi-12 Sdri. Filda Alezia dan meminjamkan jaket ke sdri. Pina menuju ruangan kosong lalu Terdakwa memegang puting Saksi-12 Sdri. Filda Alezia sambil Terdakwa mengatakan "kalau kamu latihan pakai plester."
- k. Saksi-13 Sdri. Putri Rahmi Rahmawati pada hari Rabu sekira bulan Januari 2015 pukul 15.00 Wib, ketika sedang latihan di lapangan Hayu futsal karena merasa sakit dada maka diobati oleh Terdakwa dan cara pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi disuruh tiduran di atas karpet selanjutnya Terdakwa memegang ibu jari kaki sebelah kiri, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi-13 Sdri. Putri Rahmi Rahmawati setelah Terdakwa melepaskan ciumannya Terdakwa menyuruh membaca surat Al-Alaq 3 (tiga) kali, AL-Ikhlas 3 (tiga) kali, An-Nas 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-13 Sdri. Putri Rahmi Rahmawati lagi dan menyuruh menelan air ludahnya tetapi tidak mau karena merasa jijik.
- Selanjutnya pada hari Rabu Pebruari 2015 Saksi-13 Sdri. Putri Rahmi Rahmawati setelah selesai melaksanakan latihan karate diajak Terdakwa masuk ke kamar mandi laki-laki setelah di dalam Terdakwa langsung mencium bibir sambil mengatakan "Sok, telan saja air ludah Sensei biar tenaga Sensei keserep sama kamu."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi-17 Sdri.Zulfa Nurjaojan pada akhir tahun 2013 ketika latihan mengalami sesak nafas Terdakwa dibawa masuk ke ruangan kelas IX yang kosong lalu dengan posisi berdiri tangan kiri Terdakwa menekan punggung Saksi-17 Sdri.Zulfa Nurjaojan sedang tangan kanannya menekan dada Saksi-17 Sdri.Zulfa Nurjaojan sambil komat kamit tidak tahu apa yang diucapkan oleh Terdakwa.

Selanjutnya pada akhir bulan Nopember 2014 sekitar pukul 15.00 Wib karena selesai latihan merasa sesak nafas lalu dibawa ke ruangan kelas VII_C dan memaksa Saksi-17 Sdri.Zulfa Nurjaojan untuk diobati dengan cara tangan kiri Terdakwa menekan punggung sedangkan tangan kanan menekan dada karena menurut Terdakwa sudah parah maka Terdakwa menempelkan 2 (dua) jari tangannya ke bibir dan meniup mulut Saksi-17 Sdri.Zulfa Nurjaojan.

25. Bahwa benar sebelum melakukan pengobatan dengan cara di taichi Terdakwa tidak pernah membicarakan tentang cara pengobatan baik kepada Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri maupun siswa dan siswi yang mengikuti ekstrakurikuler karate sehingga para siswi tidak mengetahui apakah cara pengobatan yang dilakukan benar atau tidak.
26. Bahwa benar cara pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ditaichi tidak ada panduan secara resmi namun biasa diterapkan dalam bela diri karate yaitu dengan melakukan pemijatan atau penekanan pada bagian tubuh tertentu sedangkan memberikan pengobatan dengan cara memberi pemapasan melalui mulut dimaksudkan hanya untuk melancarkan pernafasan karena ketika itu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri maupun siswi yang lain rata-rata mengalami sesak nafas dan Terdakwa menerapkan cara tersebut hanya menirukan ketika ada acara komite karate pernah melihat cara pengobatan yang dilakukan seperti itu.
27. Bahwa benar ketika Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan para Saksi korban lainnya yang pernah dilakukan pengobatan dengan ditaichi oleh Terdakwa tidak merasakan adanya energi yang masuk ke tubuh para korban karena setelah maupun sebelum pengobatan dengan ditaichi oleh Terdakwa badan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri maupun para Saksi korban lainnya tidak ada manfaat maupun pengaruhnya karena rasanya sama saja.
28. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri maupun, Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani, Saksi-4 Sdri. Anisa Aprilia, Saksi-5 Sdri. Ismi Aprilia Damayanti, Saksi-8 Sdri. Gresia Septebrina Bakara, Saksi-10 Sdri. Lutfiah Juliana, Saksi-11 Sdri. Rikka Dewi Safitri, Saksi-13 Sdri. Putri Rahmi Rahmawati dan Saksi-17 Sdri.Zulfa Nurjaojan mau diberi pengobatan dengan ditaichi oleh Terdakwa maupun perbuatan lain karena selain karena merasa takut dengan Terdakwa sebagai pelatih karate juga karena ingin sembuh dari penyakitnya sehingga para Saksi mau menuruti kehendak Terdakwa, dan sama sekali tidak mengerti dan menyangka kalau pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah hanya akal-akalan Terdakwa saja.
29. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kecemasan terutama Saksi-15 Sdri.Mirah Condro sebagai orang tua Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri karena :
 - a. Sampai sekarang Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri masih mengalami trauma yang mendalam karena tidak bisa makan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan yang berkuah dan kalau melihat makanan yang berkuah selalu teringat air ludah Terdakwa.

- b. Setelah kejadian ini Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri sering mengalami pusing-pusing dan selalu melamun serta menutup diri karena merasa malu dengan teman-teman sekolahnya maupun keluarga dan masyarakat disekitarnya.
 - c. Untuk memulihkan keadaan mental dan percaya diri Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri sesuai saran psykiater harus dipindahkan ke sekolah SMPN 1 Baleendah yang letaknya jauh dari tempat tinggalnya serta sampai saat ini masih harus konsultasi dengan psykiater secara rutin dan juga diberi pendampingan dari psykiater komisi perlindungan anak daerah Jawa Barat.
30. Bahwa benar selain Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri mengalami yang trauma mendalam juga dialami oleh, Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani, Saksi-4 Sdri. Anisa Aprilia, Saksi-5 Sdri. Ismi Aprilia Damayanti, Saksi-6 Sdri. Ayu Komala Sari, Saksi-7 Sdri. Dinda Yusriyyah, Saksi-8 Sdri. Gresia Septebrina Bakara, Saksi-9 Sdri. Intan Aulia Rahmi, Saksi-10 Sdri. Lutfiah Juliana, Saksi-11 Sdri. Rikka Dewi Safitri, Saksi-12 Sdri. Filda Alezia, Saksi-13 Sdri. Putri Rahmi Rahmawati dan Saksi-17 Sdri. Zulfa Nurjaojan yang sampai saat ini masih merasa sedih dan malu terhadap teman-teman sekolah dan lingkungan bertempat tinggal selain itu untuk memulihkan kondisi mental para Saksi korban tersebut dari pihak sekolah juga memberikan pendampingan dan beberapa kali melakukan konsultasi dengan psykiater yang menurut pemeriksaan terakhir perkembangannya para Saksi tersebut sudah membaik.
 31. Bahwa benar para Saksi yang telah diberi pengobatan dengan cara di taichi rata-rata masih duduk di bangku SMP kelas VII, VIII yang umumnya rata-rata masih sekitar 12 sampai dengan 13 tahun, yang menurut undang-undang perlindungan anak Nomor: 35 tahun 2014 dikategorikan masih dibawah umur.
 32. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-16 Sdr. Ahmat Yamin S.P.d. dan para Saksi lainnya yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bukanlah merupakan tenaga pendidik yang diangkat sesuai dengan ketentuan yang sah dari Dinas Pendidikan tetapi hanya sebagai tenaga bantuan yang mempunyai keahlian dibidang karate yang melatih siswa siswi di SMPN 2 Baleendah Bandung pada kegiatan ekstrakurikuler karate oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai pendidik.
 33. Bahwa benar perkara Terdakwa ini terbongkar karena ada pengaduan dari salah satu orang tua siswi yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate datang ke sekolah berkeberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya sehingga dari pihak sekolah mengumpulkan para siswi yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate untuk ditanyakan satu persatu perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata sesuai pengakuan para siswi tersebut ada 13 (tiga belas orang) yang telah diberi pengobatan dengan cara ditaichi maupun perbuatan lain yang tidak senonoh.
 34. Bahwa benar untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa ini dari pihak sekolah maupun dari pihak kesatuan Terdakwa mengadakan beberapa pertemuan dan pertemuan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 di sekolah SMPN 2 Baleendah Bandung dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak sekolah yaitu Saksi-16 Sdr.Ahmat Yamin S.P.d., dan 11 (sebelas) orang tua Siswi, kesatuan Terdakwa serta dari pertemuan tersebut menghasilkan 4 (empat) kesepakatan bersama yang isinya yakni :

- a. Memaafkan segala perilaku amoral sdr. Indra Gunawa dan tidak akan mengajukan prosedur hukum.
 - b. Mengharapkan hukuman yang sedang dilaksanakan di Kodam III Siliwangi supaya seadil-adilnya sesuai dengan hukum TNI AD.
 - c. Sdr. Indra Gunawan jangan ada dendam kepada yang bersangkutan (korban) dan keluarganya.
 - d. Agar dari Kodam III/SLW memberikan perlindungan kepada pihak korban dan keluarganya selamanya.
35. Bahwa benar atas 4 (empat) poin yang telah disepakati tersebut ada salah satu dari orang tua korban yang bernama Mirah Condro yaitu Saksi-15 Sdri.Mirah Condro sebagai orang tua Saksi-1 Siswi Rizki Diana Putri tidak menyetujui adanya kesepakatan tersebut meskipun secara pribadi telah memaafkan Terdakwa namun terhadap perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak-anak yang masih usianya masih dibawah umur dan anak-anak tersebut merupakan generasi penerus bangsa maka agar perbuatan Terdakwa tidak terulang kembali dimasa yang akan datang Saksi-15 Sdri.Mirah Condro tetap melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Slw dan agar perkaranya diproses sesuai hukum yang berlaku.
36. Bahwa benar harapan para Saksi terhadap perkara Terdakwa ini mengingat akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan trauma yang mendalam yang dialami oleh para Saksi korban dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi perkembangan mental bagi para korban di masa depan maka para Saksi memohon Terdakwa diberikan hukuman yang seberat-beratnya.
37. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya, namun mengenai susunan rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutananya Majelis Hakim tidak sependapat oleh karenanya Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 15 Desember 2015 Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa terhadap Pleidoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum, pertama-tama Majelis Hakim perlu menanggapi terlebih dahulu tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang oleh Penasihat Hukum dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti uraian rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer yang menguraikannya dalam 3(tiga) unsur yaitu :

- Unsur ke satu : Setiap orang
- Unsur ke dua : Dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan
- Unsur ke tiga : Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul

2. Bahwa penguraian unsur-unsur tindak pidana adalah bagian inti yang terpenting dalam pembuktian untuk dapat menyatakan seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur militer, atau tidak bersalah. Kekeliruan atau kesalahan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang disebabkan karena adanya kekeliruan atau kesalahan perumusan dan pemenggalan unsur-unsur tindak pidana atas suatu surat dakwaan oleh Oditur Militer maupun Penasihat Hukum dapat mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan menjadi tidak terbukti.

3. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Terdakwa dan proses penegakan hukum serta memberikan keadilan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu menerangkan tentang rumusan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Oleh karena itu Majelis Hakim dalam putusannya merumuskan unsur-unsur tindak pidana Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi 2(dua) unsur yaitu:

- Unsur ke satu : “Setiap orang”
- Unsur ke dua : “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

4. Bahwa selanjutnya sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas Pleidoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum perlu ditanggapi bahwa perumusan unsur-unsur tindak pidana Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang oleh Penasihat Hukum dibagi menjadi 3(tiga) unsur, menurut Majelis Hakim tidaklah tepat karena dapat merugikan Terdakwa atau proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi Pleidoi Penasihat Hukum yang merumuskan unsur-unsur tindak pidana menjadi 3(tiga) unsur tersebut yaitu :

- a. Terhadap unsur ke satu : “Setiap orang”

Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terhadap unsur ke dua : "Dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan"

Terhadap unsur ke dua ini Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer karena Oditur Militer telah salah menerapkan hukum pembuktian yang tidak dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke satu unsur ke-2 secara nyata. Dan di samping itu keterangan para Saksi yang diajukan dalam persidangan menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada persesuaian satu sama lain yang mendukung perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa perumusan unsur ke dua ini adalah dirumuskan oleh Penasihat Hukum tidak mengikuti rumusan unsur yang tercantum dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terkesan asal-asalan dalam merumuskannya, kemudian cukup hanya dengan menyatakan Oditur Militer telah salah menerapkan hukum pembuktian yang tidak dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke satu unsur ke-2 secara nyata, dan Penasihat Hukum tidak menunjukkan bagian mana dan dalam hal apa kesalahan Oditur Militer dalam menerapkan hukum pembuktian itu. Sehingga Pleidoi Penasihat Hukum menjadi bias dan tidak jelas arah tujuannya.

Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang diajukan dalam persidangan tidak ada persesuaian satu sama lain, Majelis hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum tidak dapat menunjukkan dan tidak menguraikan Saksi yang mana yang tidak memiliki persesuaian satu sama lain. Tidakkah Penasihat Hukum memahami bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan atas apa yang dilihat, didengar atau dialaminya oleh seseorang sendiri, sehingga dengan demikian keterangan Saksi tidak lah harus seragam atau semuanya sama persis, dan tentang persesuaian itu dapat dilihat dari apakah korban yang nantinya akan menjadi Saksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa itu hanya satu orang saja ataukah lebih.

Bahwa sebagaimana diketahui korban yang menjadi saksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini adalah lebih dari satu orang, yang karenanya keterangan antara Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya pasti tidak akan sesuai karena pengalaman yang dialami oleh para korban itu pasti berbeda-beda.

Bahwa mengenai Terdakwa yang menurut Penasihat Hukum tidak melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan menurut Majelis Hakim adalah benar Terdakwa tidak melakukannya, namun tidak berarti tindakan-tindakan alternatif terlarang lainnya yang ada dalam rumusan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diabaikan begitu saja.

Rumusan tindakan terlarang yang tercantum dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disusun dalam bentuk alternatif yang tujuannya adalah untuk dipilih dan disesuaikan dengan fakta perbuatan Terdakwa. Jadi selain perbuatan "Dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan" masih ada alternatif perbuatan terlarang lainnya yang kedudukannya sejajar dengan perbuatan "Dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan" yaitu "Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu dikarenakan kedudukan perbuatan terlarang yang disusun secara alternatif dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak hanya "dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan", maka apabila "dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan" tidak terbukti, masih ada alternatif lainnya yang dapat dibuktikan yaitu "membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut pada bagian pembuktian dalam putusan ini.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pleidoi Penasihat Hukum atas unsur ke dua ini dan harus dikesampingkan.

- c. Terhadap unsur ke tiga : "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"

Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut

- Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang telah dibacakan pada tanggal 17 Juni 2013 dalam uraiannya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya yang telah dibacakan pada tanggal 10 Desember 2015 Majelis Hakim, berpendapat Replik Oditur Militer tersebut akan dipertimbangkan dan diperhatikan dalam menanggapi tuntutan Oditur Militer pada putusan ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 15 Desember 2015 Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan pada tanggal 17 Desember 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi oleh karenanya memohon keringanan hukuman dengan alasan atas kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa telah melaporkan diri kepada kesatuan hal tersebut karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI, atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkannya sejauh mana pengaruh, dampak, akibat perbuatan Terdakwa baik terhadap kepentingan Militer, para korban, dan masyarakat pada umumnya.
- Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif yang berarti baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat sesuai fakta yang terungkap dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini sesuai fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan dakwaan alternatif kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Setiap orang".

Unsur ke dua : "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Setiap orang “

Bahwa yang di maksud “Setiap orang “ dalam pengertian KUHP adalah siapa saja sesuai dengan Pasal 2,3,4,5 dan 7,8 KUHP yang sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab atas tindakan yang di lakukan dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditempatkan di Yonarmed-4/105 GS kemudian setelah mengalami berbagai kenaikan pangkat dan mutasi terakhir di Denmadam III/Slw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 31990421630879.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam III/Siliwangi selaku Paptera Nomor Kep/1175/IX/2015 tanggal 10 September 2015 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat , bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda-tanda sedang terganggu kesehatannya yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
5. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ke satu “Setiap orang “ telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Bahwa yang di maksud dengan dilarang melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap benda atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan ancaman tersebut dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam sampai dengan tindakan yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan mengutarakan akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Bahwa yang dimaksud melakukan tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya.

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Bahwa yang dimaksud membujuk anak adalah mengajak orang lain dengan kata-kata rayuan agar orang lain mau menuruti kehendak si pembujuk dalam hal ini pelaku tindak pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba- raba dada dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-16 Sdr.Ahmat Yamin S.P.d. yang dibenarkan oleh Terdakwa pada bulan Juli tahun 2010 atas seijin dan sepengetahuan Perguruan Lemkari Jawa Barat Terdakwa mengajukan permohonan secara pribadi kepada Kepala Sekolah SMPN 2 Baleendah Bandung untuk menjadi pelatih ekstra kurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Bandung dan disetujui oleh pihak sekolahan.
2. Bahwa benar atas pengajuan permohonan tersebut karena Terdakwa mempunyai Legalitas sebagai pelatih karate dan sudah menyandang sabuk hitam Dan II maka Terdakwa diijinkan untuk menjadi pelatih ekstrakurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Bandung, dan sesuai keterangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan Saksi-16 Sdr.Ahmat Yamin S.P.d. maupun para Saksi lainnya yang diakui oleh Terdakwa ekstrakurikuler karate tersebut dilaksanakan dua kali dalam seminggu yakni pada hari Rabu dari pukul 15.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB dan hari Sabtu dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dengan jumlah siswa siswi kurang lebih 40 (empat puluh) orang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melatih kegiatan ekstrakurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Bandung berdasarkan keterangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri yang juga diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa pernah melakukan pengobatan dengan cara ditaichi kepada Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri sebanyak 2 (dua) kali dan kepada beberapa siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karate lainnya berjumlah 12 (dua belas) orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pengobatan terhadap Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri yang pertama sesuai keterangan Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggalnya lupa pada bulan Oktober tahun 2013 sekitar pukul 07.00 Wib ketika Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri mengikuti kegiatan ekstra kurikuler karate di halaman sekolahan SMPN 2 Baleendah Bandung dipertengahan latihan merasa kurang sehat sehingga meminta ijin kepada Terdakwa untuk beristirahat lalu Terdakwa mengizinkan dan menyuruh untuk beristirahat di kelas VII-C.
5. Bahwa benar setelah Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri beristirahat berdasarkan keterangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) botol air super O2, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Sdri. Ismi karena sakit juga disuruh istirahat dan masuk ke kelas VII-C sehingga Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan Saksi Sdri. Ismi berdua beristirahat di ruang kelas VII-C sedangkan para murid-murid yang lain tetap melanjutkan latihan.
6. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB latihan karate selesai seluruh murid-murid masuk ke ruang kelas VII C untuk beristirahat selanjutnya setelah beberapa menit beristirahat seluruh murid-murid disuruh pulang oleh Terdakwa dan ketika Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri hendak pulang bersama teman-teman yang lain sesuai keterangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa memanggil dengan mengatakan " Riz... jangan pulang mau diobatin dulu dengan taichi tapi agak memegang barang pribadi" dan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri menjawab "Ga mau, takut dimarahin mama kalau pulang telat" kemudian Terdakwa mengatakan "Gak apa-apa Rizki... gak usah takut kan mau diobatin" supaya sakit asma kamu hilang sehingga tanpa menaruh rasa curiga Saksi menurut Terdakwa.
7. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri yang diakui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri menuju ke kamar mandi laki-laki SMPN 2 yang terletak di paling ujung kemudian disuruh masuk ke kamar mandi diikuti oleh Terdakwa setelah berdua masuk dan berada di kamar mandi pintu dikunci oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri untuk membuka baju dengan alasan akan mentransfer energi ke badan.
8. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut sesuai keterangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri yang dibenarkan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri mengangkat baju kaos sebatas dada kemudian sebelum tangan kanan Terdakwa memegang dada Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri disuruh membaca surat Al-Fatihah, istigfar, Al-Ikhlas, dan An-Nas masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali kemudian tangan kiri Terdakwa memegang punggung sedangkan telapak tangan kanan dengan posisi miring menekan dada menekan dada diantara payudara lalu digerakkan kearah payudara kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali setelah selesai selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi dan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri di suruh pulang oleh Terdakwa namun ketika berjalan sampai di sekitar lapangan sekolahan Terdakwa mengatakan "Riz..... jangan bilang-bilang kepada orang tua".
9. Bahwa benar pengobatan yang kedua sesuai keterangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan Saksi-2 Sdri. Erna Efa Fauziah pada hari Rabu tanggalnya lupa bulan Januari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sebelum latihan dimulai Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan temannya yaitu Saksi -2 Ema Efa Fauziah berdua berganti pakaian tegi di kamar mandi WC masjid nomor 3 (tiga) SMPN 2 Baleendah Bandung tiba-tiba terdengar suara Terdakwa datang dan mengetok-ngetok pintu kamar mandi WC tempat Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan Saksi Ema berganti pakaian dari luar bertanya “didalam ada siapa?” lalu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri menjawab di dalam ada Rizki dan Ema Efa Fauziah sedang berganti baju” lalu Terdakwa mengatakan jangan berganti baju berdua nanti ada orang ketiganya setan lalu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri menjawab “ ga atu... Sensei”.

10. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri yang didengar dan diketahui oleh Saksi-2 Sdri. Ema Efa Fauziah juga dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi “Riz....jangan ganti baju dulu nanti mau di taichi lagi lalu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri menjawab “tidak mau Sensei karena sudah terlanjur ganti baju dan Terdakwa mengatakan lagi tidak apa-apa daripada nanti pas latihan kamu sesak nafas lagi.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri yang diakui oleh Terdakwa selanjutnya tidak lama kemudian Saksi sdri Ema di suruh keluar dari kamar mandi Wc oleh Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke kamar Wc tempat Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan Saksi-2 Sdri. Ema Efa Fauziah berganti pakaian setelah masuk Terdakwa mengunci pintu kamar mandi Wc dan menyuruh Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri untuk membuka baju namun Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri tidak membukanya dan hanya menaikkan serta mengangkat baju kaos sebatas dada lalu tangan kiri Terdakwa memegang bagian punggung sedangkan telapak tangan kanan dengan posisi miring menekan dada lalu menekan payudara kanan dan ke kiri Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri masing-masing sebanyak satu kali.
12. Bahwa benar setelah selesai menekan dada dan payudara kanan dan kiri sesuai keterangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri jug dibenarkan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan “ Riz.... mau tidak mengambil nafas dari mulut Sensei ? Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri menjawab tidak mau karena belum siap dan Terdakwa mengatakan lagi “ tidak apa-apa daripada ketika latihan nanti sesak nafas “ selanjutnya tangan kanan Terdakwa lansung memegang dagu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri lalu Terdakwa menghisap dan mengenyot bibir serta memasukkan air ludahnya ke mulut Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri setelah kira-kira sekitar 10 detik Terdakwa melepaskan bibir dan dagu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri selanjutnya Terdakwa mengatakan “sudah sekarang pakai baju lagi kemudian Terdakwa mengatakan jangan bilang-bilang ke orang tua dan ke semua orang lalu Terdakwa membuka kunci pintu untuk keluar dari kamar Wc.
13. Bahwa benar setelah di luar kamar mandi sesuai keterangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri yang diakui oleh Terdakwa selajutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri lagi “Riz... jangan dibuang air ludah saya karena itu untuk kebaikan Rizki supaya gak sesak nafas” dengan rasa takut Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri menjawab “Iya” selanjutnya Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri langsung mengunci pintu kamar Wc lalu memuntahkan air ludah Terdakwa tersebut ke Wc lalu keluar dari kamar Wc dan bergabung dengan teman-teman lainnya untuk mengikuti latihan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar selain Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri yang pernah diberi pengobatan dengan cara ditaichi sebanyak 2 (dua) kali sesuai keterangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan 12 (dua) belas orang para Saksi korban yang juga diakui oleh Terdakwa ada beberapa siswi lainnya pernah diberi pengobatan dengan ditaichi maupun perbuatan lain yang tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa yang nama-namanya antara lain:

- a. Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani kelas VIII-B SMPN 2 Baleendah Bandung pada bulan Maret 2014 pukul 13.45 Wib ketika pulang sekolah diantar oleh Terdakwa dan sampai di rumah Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani Terdakwa dengan alasan haus meminta air minum kepada Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani namun setelah Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani mengambil air dan diletakkan di atas meja dispenser Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani.
- b. Saksi-4 sdri. Anisa Aprilia pada hari Rabu bulan Januari 2015 pernah diberi pengobatan taichi dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang kening Saksi-4 sdri. Anisa Aprilia sedangkan tepalok tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam baju kaos lalu menekan dada diantara payudara kemudian mendorong payudara ke kiri dan ke kanan sambil Terdakwa menyuruh Saksi-4 sdri. Anisa membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek" masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu pada tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-4 sdri. Anisa Aprilia masuk ke dalam tempat berwujud lalu Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan kiri kemudian Terdakwa mencium dan melumat bibir Saksi-4 sdri. Anisa Aprilia, dan setelah selesai Terdakwa mengatakan jangan bilang siapa-siapa.
- c. Saksi-5 sdri. Ismi Aprilia Damayanti pada hari Sabtu sekitar 07.30 WIB akhir tahun 2014 ketika kurang semangat mengikuti latihan diajak masuk ke ruang kelas VII-C untuk ditaichi oleh Terdakwa dengan cara Saksi-5 sdri. Ismi Aprilia Damayanti disuruh membuka baju karate selanjutnya Terdakwa memasukkan telapak tangan kanannya ke dalam kaos selanjutnya telapak tangan kanan Terdakwa menekan payudara kiri dan kanan secara bergantian sambil menyuruh untuk membaca surat Al-Fatihah dan surat An-Nas dan setelah selesai Terdakwa megatakan jangan bilang kepada orang tua.
- d. Saksi-6 sdri. Ayu komala Sari hari Sabtu bulan April 2015 di lapangan Asrama Yonzipur 3 ketika dijadikan contoh peragaan Komite karate dengan posisi tengkurep Terdakwa menekan pantat Saksi-6 sdri. Ayu komala Sari dengan menggunakan lututnya sebanyak 2 (dua) kali, selain itu pernah merangkul dan berceritera di facebooknya ada yang mengirim gambar-gambar porno.
- e. Saksi-7 Sdri. Dinda Yusriyyah pada hari Rabu 21 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wib ketika berulang tahun disiram air dan tepung terigu oleh teman-temannya sehingga basah kuyup dan penuh tepung selanjutnya disuruh membersihkan badan di kamar mandi oleh Terdakwa, tiba-tiba datang Terdakwa dan memaksa menyuruh membuka baju sehingga tinggal kaos dalam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miniset maka Terdakwa dapat melihat tubuh Saksi-7 Sdri. Dinda Yusriyyah selama membersihkan tepung terigu di badan.

- f. Saksi-8 Sdri. Gresia Septebrina Bakara pada hari Rabu pukul 16.00 Wib sekitar bulan Maret 2015 ketika cidera karena kena pukulan sehingga merasa sakit dan sesak nafas lalu diajak Terdakwa ke samping masjid dan disuruh membuka sabuk dan baju karate selanjutnya Terdakwa memasukkan telapak tangan kanannya ke dalam baju Saksi-8 Sdri. Gresia Septebrina Bakara lalu menekan dada diantara payudara lalu mendorong payudara Saksi ke kiri dan ke kanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali.
- g. Saksi-9 Sdri. Intan Aulia Rahmi pada hari Rabu bulan Nopember 2014 ketika melaksanakan ujian kenaikan tingkat dari sabuk putih ke sabuk kuning ketika melakukan gerakan kihon Terdakwa memegang pantat Saksi-9 Sdri. Intan Aulia Rahmi dengan tangan kanan selain itu Terdakwa juga pernah mengadu kepalanya ke kepala Saksi-9 Sdri. Intan Aulia Rahmi sambil mengatakan latihan yang rajin karena akan ujian.
- h. Saksi-10 Sdri. Lutfiah Juliana pada hari Rabu awal bulan Pebruari 2015 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi-10 Sdri. Lutfiah Juliana ditanya oleh Terdakwa sakit apa lalu memberitahu sakit maag selanjutnya diajak ke ruangan kelas VIII H yang kebetulan kosong kemudian ditaichi dan disuruh membuka sabuk baju karate lalu Terdakwa menarik baju karate dan kaos Saksi-10 ke atas selanjutnya telapak tangan kanan Terdakwa masuk ke baju kaos dalam lalu memegang dan menekan payudara Saksi-10 sebelah kiri.
- i. Saksi-11 Sdri. Rikka Dewi Safitri pada awal bulan Desember 2013 sekitar pukul 08.30 Wib ketika mengikuti ujian kenaikan tingkat tiba-tiba merasa pusing lalu pingsan dan setelah sadar selanjutnya diobati oleh Terdakwa dengan menyuruh membuka baju tegi dan tinggal memakai baju kaos lalu telapak tangan kanan Terdakwa masuk ke kaos dalam Saksi-11 Sdri. Rikka Dewi Safitri sambil menyuruh membaca surat Annas selanjutnya Terdakwa menggerakkan telapak tangan kanannya dari arah bawah ke atas setelah sampai di dada diantara payudara menekan payudara Saksi-11 Sdri. Rikka Dewi Safitri kanan dan ke kiri secara bergantian.
- j. Saksi-12 Sdri. Filda Alezia pada akhir bulan April 2015 sekitar pukul 14.00 Wib ketika disuruh maju ke depan oleh Terdakwa untuk memperagakan gerakan katak 1, 2, dan 3 karena memakai kaos olah raga tipis sehingga punting payudara ngecap sehingga tertawakan oleh siswa laki-laki lalu Terdakwa merangkul Saksi-12 Sdri. Filda Alezia dan meminjamkan jaket ke sdri. Pina menuju ruangan kosong lalu Terdakwa memegang puting Saksi-12 Sdri. Filda Alezia sambil Terdakwa mengatakan "kalau kamu latihan pakai plester."
- k. Saksi-13 Sdri. Putri Rahmi Rahmawati pada hari Rabu sekira bulan Januari 2015 pukul 15.00 Wib, ketika sedang latihan di lapangan Hayu futsal karena merasa sakit dada maka diobati oleh Terdakwa dan cara pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi disuruh tiduran di atas karpet selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang ibu jari kaki sebelah kiri, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi-13 Sdri. Putri Rahmi Rahmawati setelah Terdakwa melepaskan ciumannya Terdakwa menyuruh membaca surat Al-Alaq 3 (tiga) kali, AL-Ikhlash 3 (tiga) kali, An-Nas 3 (tiga) kali” kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-13 Sdri. Putri Rahmi Rahmawati lagi dan menyuruh menelan air ludahnya tetapi tidak mau karena merasa jijik.

Selanjutnya pada hari Rabu Pebruari 2015 Saksi-13 Sdri. Putri Rahmi Rahmawati setelah selesai melaksanakan latihan karate diajak Terdakwa masuk ke kamar mandi laki-laki setelah di dalam Terdakwa langsung mencium bibir sambil mengatakan “Sok, telan saja air ludah Sensei biar tenaga Sensei keserep sama kamu.

- I. Saksi-17 Sdri.Zulfa Nurjaojan pada akhir tahun 2013 ketika latihan mengalami sesak nafas Terdakwa dibawa masuk ke ruangan kelas IX yang kosong lalu dengan posisi berdiri tangan kiri Terdakwa menekan punggung Saksi-17 Sdri.Zulfa Nurjaojan sedang tangan kanannya menekan dada Saksi-17 Sdri.Zulfa Nurjaojan sambil komat kamit tidak tahu apa yang diucapkan oleh Terdakwa.

Selanjutnya pada akhir bulan Nopember 2014 sekitar pukul 15.00 Wib karena selesai latihan merasa sesak nafas lalu dibawa ke ruangan kelas VII_C dan memaksa Saksi-17 Sdri.Zulfa Nurjaojan untuk diobati dengan cara tangan kiri Terdakwa menekan punggung sedangkan tangan kanan menekan dada karena menurut Terdakwa sudah parah maka Terdakwa menempelkan 2 (dua) jari tangannya ke bibir dan meniup mulut Saksi-17 Sdri.Zulfa Nurjaojan.

15. Bahwa benar selama Terdakwa melatih karate para siswa dan siswi SMPN 2 Baleendah Bandung sesuai keterangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan para Saksi korban serta Saksi-16 Sdr.Ahmat Yamin S.P.d. yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan pengetahuan tentang cara pengobatan dengan ditaichi baik kepada pihak sekolahan maupun kepada para siswa dan siswi yang mengikuti latihan karate dan menurut Terdakwa cara pengobatan tersebut tidak ada panduannya secara resmi tetapi biasa diterapkan dalam bela diri karate yaitu dengan melakukan pemijatan atau penekanan pada bagian tubuh tertentu, sedangkan memberikan pengobatan dengan cara memberi pemapasan melalui mulut dimaksudkan Terdakwa untuk melancarkan pemapasan karena ketika itu Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri maupun siswi yang lain rata-rata mengalami sesak nafas dan Terdakwa menerapkan cara tersebut hanya menirukan ketika ada acara komite karate pernah melihat cara pengobatan yang dilakukan seperti itu.
16. Bahwa benar ketika Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan para Saksi korban lainnya diberi pengobatan dengan ditaichi oleh Terdakwa tidak merasakan adanya energi yang masuk ke tubuh para Saksi karena setelah maupun sebelum pengobatan dengan ditachi oleh Terdakwa badan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri maupun para Saksi korban lainnya tidak merasakan ada kesembuhan karena baik diobati maupun tidak diobati oleh Terdakwa rasanya sama saja tidak ada pengaruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri mau menuruti kemauan dan ajakan Terdakwa untuk diberi pengobatan dengan cara ditaichi karena ketika pengobatan yang pertama Terdakwa mengatakan gak usah takut mau diobatin supaya sakit asma hilang lalu Terdakwa langsung menarik tangan Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri menuju ke kamar mandi laki-laki SMPN 2 sedangkan pengobatan yang kedua sebenarnya Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri tidak mau dan menolak tetapi Terdakwa mengatakan lagi "tidak apa-apa daripada nanti pas latihan kamu sesak nafas karena Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri maupun Saksi korban yang lainnya ingin sembuh maka tanpa ada rasa curiga menuruti kemauan dan ajakan Terdakwa selain itu para Saksi korban takut dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai pelatih karate.
18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan kepada para Saksi korban lainnya yang usianya masih dikategorikan anak-anak dibawah umur sehingga baik dari sisi pengetahuan maupun pemikirannya masih polos dan belum mengerti untuk menilai apakah ajakan Terdakwa untuk diberikan pengobatan taichi tersebut dilakukan dengan sebenarnya atau semata-mata hanya akal-akalan dan bujuk rayu Terdakwa saja yang sebenarnya Terdakwa mempunyai tujuan lain yaitu agar bisa meraba payudara maupun mencium bibir Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri maupun para Saksi korban lainnya.
19. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kecemasan terutama Saksi-15 Sdri. Mirah Condro sebagai orang tua Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri karena kondisi Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri :
- Sampai sekarang Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri masih mengalami trauma yang mendalam karena sejak kejadian tidak bisa makan makanan yang berkuah dan kalau melihat makanan yang berkuah selalu teringat air ludah Terdakwa yang dimasukkan dalam mulutnya.
 - Setelah kejadian ini Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri sering mengalami pusing-pusing dan selalu melamun serta menutup diri karena merasa malu dengan teman-teman sekolahnya maupun keluarga dan masyarakat disekitarnya.
 - Untuk memulihkan keadaan mental dan percaya diri Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri sesuai saran psikiater harus dipindahkan ke sekolah lain yaitu SMPN 1 Baleendah Bandung yang letaknya jauh dari tempat tinggalnya serta sampai saat ini masih harus konsultasi dengan psikiater secara rutin dan juga masih diberi pendampingan dari psikiater komisi perlindungan anak daerah Jawa Barat.
20. Bahwa benar selain Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri mengalami trauma yang mendalam juga dialami oleh Saksi-3 Sdri. Gina Destiviani, Saksi-4 Sdri. Anisa Aprilia, Saksi-5 Sdri. Ismi Aprilia Damayanti, Saksi-6 Sdri. Ayu komala Sari, Saksi-7 Sdri. Dinda Yusriyyah, Saksi-8 Sdri. Gresia Dinda Yusriyyah, Saksi-8 Sdri. Gresia Septebrina Bakara, Saksi-9 Sdri. Intan Aulia Rahmi, Saksi-10 Sdri. Lutfiah Juliana, Saksi-11 Sdri. Rikka Dewi Safitri, Saksi-12 Sdri. Filda Alezia, Saksi-13 Sdri. Putri Rahmi Rahmawati dan Saksi-17 Sdri. Zulfa Nurjaoan yang sampai saat ini masih merasa sedih dan malu terhadap teman-teman sekolah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan bertempat tinggal selain itu untuk memulihkan kondisi mental para Saksi korban tersebut dari pihak sekolahan juga memberikan pendampingan kurang lebih 6 (enam) kali melakukan konsultasi dengan psikiater yang menurut pemeriksaan terakhir perkembangannya para Saksi korban tersebut sudah berangsur-angsur membaik.

21. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-15 Sdri.Mirah Condro dan keterangan Saksi-16 Sdr.Ahmat Yamin S.P.d. serta Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri maupun para Saksi korban lainnya serta diakui oleh Terdakwa bahwa para Saksi yang telah diberi pengobatan dengan cara di taichi rata-rata masih duduk di bangku SMP kelas VII, VIII yang umumnya rata-rata masih sekitar 12 sampai dengan 13 tahun, yang menurut undang-undang perlindungan anak Nomor: 35 tahun 2014 dikategorikan masih dibawah umur.
22. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-16 Sdr.Ahmat Yamin S.P.d. dan para Saksi korban lainnya yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bukanlah merupakan tenaga pendidik yang diangkat sesuai dengan ketentuan yang sah dari Dinas Pendidikan tetapi hanya sebagai tenaga bantuan yang mempunyai keahlian dibidang karate yang melatih siswa siswi di SMPN 2 Baleendah Bandung pada kegiatan ekstrakurikuler karate oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai pendidik.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ke dua “membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang dilarang membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam pasal 76 E jo Pasal 82 Undang-Undang RI No.35 tahun 2014.
- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus di pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang lain mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu birahinya sehingga sebagai pelatih kegiatan ekstra kurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Bandung digunakan sebagai kesempatan untuk melampiaskan nafsunya dengan berkedok memberi pengobatan dengan cara ditaichi kepada Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri dan 12 (dua belas) orang siswi lainnya meskipun cara pengobatan Terdakwa tersebut tidak didasarkan atau berpedoman pada panduan atau ketentuan yang sah dan benar dari Perguruan Lemkari Karate dan Terdakwa hanya menirukan dan melihat ketika ada komite

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karate melakukan pengobatannya seperti yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa ingin mencari kepuasan sesaat tanpa memperdulikan akibat perbuatannya dapat menimbulkan luka dan penderitaan serta trauma yang sangat mendalam bagi Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri maupun para korban lainnya yang usianya masih tergolong anak-anak dibawah umur sehingga belum mengerti apa-apa, di usia anak-anak tersebut seharusnya masih memerlukan bimbingan dan pengetahuan yang baik guna sebagai bekal kehidupannya di masa depan kelak dewasa namun dalam hal ini Terdakwa justru dengan berkedok bisa menyembuhkan penyakitnya Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri maupun korban lainnya Terdakwa memberi pengobatan taichi dengan cara menekan dada, meraba-raba payudara, mencium bibir, bahkan menyuruh menelen air ludahnya, hal ini menunjukkan rendahnya sikap dan mental Terdakwa yang seharusnya segala perbuatannya dapat dijadikan suri tauladan bagi Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri maupun para korban lainnya namun Terdakwa justru mengisinya dengan mengajari perbuatan yang tidak senonoh yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa dan hal tersebut apabila ditiru dapat membawa pengaruh bagi perkembangan mental baik terhadap Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri maupun 12 (dua belas) orang lainnya kelak dewasa.
3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa para orang tua korban menjadi was-was tidak tenang dan selalu khawatir akan pertumbuhan anak-anaknya, terutama Saksi-15 Sdri. Mirah Condro sebagai orang tua Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri yang merupakan anak satu-satunya yang telah ditinggal ayah nya meninggal dunia sejak usia 1,5 tahun kini mengalami trauma yang mendalam karena sering mengeluh pusing-pusing, yang dulunya periang menjadi tertutup dan sering murung serta melamun, tidak mau keluar rumah hingga sampai saat ini masih harus didampingi oleh psikiater dari Lembaga perlindungan anak wilayah Jawa Barat, dan yang memprihatinkan lagi tidak bisa makan makanan yang berkuah karena selalu teringat akan air ludah Terdakwa yang dimasukkan ke dalam mulutnya, begitu pula dialami oleh orang tua maupun oleh 12 (dua belas) orang korban lainnya juga mengalami hal yang sama yaitu menanggung trauma yang mendalam dan untuk memulihkan kondisi mental para korban dari pihak sekolah juga sudah 6 (enam) kali melakukan konsultasi dengan psikiater yang sesuai hasil pemeriksaan sudah berangsur-angsur membaik.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sebagai pelatih karate sehingga para korban yang masih anak-anak merasa takut menolak dan hanya menuruti kemauan Terdakwa untuk diberi pengobatan taichi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meniadakan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum.
2. Terdakwa telah meminta maaf kepada orang tua para korban
3. Terdakwa telah menyesali perbuatannya
4. Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi Pam Vertikal dan Horizontal di Maluku Utara pada tahun 2000 sampai 2001

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata Masyarakat khususnya Satuan Terdakwa yaitu di Denmadam III/Slw dan TNI pada umumnya.
2. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga butir ke 5, Sumpah Prajurit butir ke 2 dan Delapan Wajib TNI butir ke 3.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap 12 (dua belas) orang anak yang usianya masih dibawah umur.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi perkembangan mental para korban.
5. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh sendi-sendi disiplin dan berdampak buruk terhadap pembinaan satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis dan kepentingan Militer :
 - a. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak-anak yang jumlah korbannya 12 (dua belas) orang anak yang masih duduk dibangku kelas VII, dan kelas VIII dan rata-rata usianya antara 12 sampai dengan 13 tahun yang dalam pertumbuhan mental dan kejiwaannya masih membutuhkan pendidikan dan pembinaan serta ajaran yang baik demi kelangsungan kehidupan kelak dewasa, namun dalam hal ini Terdakwa justru memberikan pelajaran yang buruk seperti meraba-raba payudara, mencium bibir lalu menyuruh menelan air ludahnya, perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan tercela yang seharusnya hanya boleh dilakukan dan diketahui oleh orang dewasa yang hal tersebut apabila ditiru dan dijadikan pelajaran oleh para korban akan dapat mempengaruhi sikap mental dan kepribadian para korban.
 - b. Bahwa yang menjadi para korban atas perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai generasi penerus dan harapan bangsa sehingga dalam perkembangan dan pertumbuhannya perlu dijaga, dibina kearah yang baik agar kelak diharapkan menjadi manusia yang seutuhnya tanpa ada cela hingga berguna bagi keluarga, agama dan lebih luas lagi bagi nusa dan bangsa.
 - c. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2010 telah menjadi pelatih kegiatan ekstra kurikuler karate di SMPN 2 Baleendah Bandung namun kegiatan Terdakwa tersebut tidak atau tanpa sepengetahuan dan seijin dari Komandan kesatuan nya dengan alasan dilakukan di luar jam dinas hal ini sangat bertentangan dengan tata kehidupan dan sendi-sendi disiplin prajurit yang harus ditaati, dipatuhi dan dijunjung tinggi bagi setiap prajurit termasuk Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi pembinaan di kesatuannya dan dapat merusak citra dan menurunkan kepercayaan terhadap TNI di mata masyarakat karena Terdakwa sebagai aparat yang seharusnya dapat mengayomi dan melindungi bagi masyarakat apalagi terhadap para siswi yang telah dilatihnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dilihat dari tempat dan cara Terdakwa melakukan perbuatan ini ditinjau dari aspek sosiologis maka cara-cara pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri maupun para korban lainnya dilakukan di kamar mandi maupun di ruang kelas SMPN 2 Baeendah Bandung dengan cara menekan dada kemudian memegang payudara kanan dan kiri lalu mencium bibir selanjutnya menyuruh menelan air ludahnya dengan alasan sebagai obat cara-cara yang demikian adalah sangat bertentangan dengan tata nilai budaya ketimuran, adat istiadat, norma agama, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya.
3. Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan luka yang mendalam terutama bagi keluarga Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri yang merupakan anak satu-satunya dan telah ditinggal oleh ayahnya sejak berumur satu setengah tahun kini kondisi mental Saksi-1 Sdri. Rizki Diana Putri menjadi sering murung dan tertutup begitu pula yang dialami oleh 12 (dua belas) orang korban dan orang tua 12 (dua belas) orang korban lainnya juga harus menanggung malu dan was-was akan pertumbuhan jiwa putri-putrinya maka hal ini juga menimbulkan permasalahan tersendiri bagi keluarga korban.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah tidak patut dan tidak layak terjadi dilingkungan TNI oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh anggota Prajurit lainnya serta demi menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dilingkungan TNI dan harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas TNI AD begitu pula terhadap pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga sependapat dengan oditur militer sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan atau mengulangi lagi perbuatannya Majelis Hakim perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman pada saat pertemuan antara pihak orangtua korban dengan pihak sekolah serta pihak kesatuan ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang berhak.

Surat :

- 1 (satu) lembar foto kopi kutipan Akta Kelahiran nomor 9563/2003 tanggal 6 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas pencatatan Sipil dan Keluarga Berncana Kabupaten Bandung atas nama Sdri. Rizki Diana Putri telah yang lahir pada hari Minggu pukul 14.30 WIB tanggal 21 Mei tahun 2000 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 76 E jo Pasal 82 Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Indra Gunawan, Serda Nrp. 31990421630879 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang dilarang membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dan Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti:

Barang :

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman pertemuan pada tanggal 07 Mei 2015 di Sekolah SMPN 2 Baleendah Bandung antara para orangtua korban, pihak sekolah serta perwakilan dari kesatuan Terdakwa Denma Kodam III/Slw dikembalikan kepada yang berhak.

Surat :

- 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 9563/2003 tanggal 06 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan keluarga Berencana Kabupaten Bandung an.s dri Rizki Diana Putri telah lahir pada hari Minggu pukul 14.30 wib tanggal 21 Mei 2000 di Bandung, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,-(Lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 22 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk (K) Nanik Suwami, S.H., M.H. NRP 548707 sebagai Hakim Ketua, serta Letkol Chk Edi Purbanus, S.H. NRP 539835 dan Letkol Chk Sugiarto S.H., NRP 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sahat M. Nasution, S.H. NRP 2910097361171 Penasihat Hukum Sertu Fajar Al Aziz, S.H. NRP 211000651303391 Panitera Kapten Chk Sukarto, S.H. NRP 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nanik Suwami, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) Nrp. 548707

Hakim Anggota – I

Ttd

Edi Purbanus, S.H.
Letkol Chk Nrp. 539835

Hakim Anggota – II

Ttd

Sugiarto, S.H.
Letkol Chk Nrp. 548431

Panitera

Ttd

Sukarto, SH.
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Sukarto, SH.
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)